



PUTUSAN

Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi/Penggugat rerekonvensi, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh Herwandy Baharuddin, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, yang beralamat di Jalan Gunung Bawakaraeng (Sebelah Timur SMA Negeri 11 Sidrap), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 389/SK/AD/X/2023/PA.Sidrap tanggal 26 Oktober 2023, sebagai **Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi/Penggugat rerekonvensi;**

melawan

Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi/Tergugat rerekonvensi, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh Muh. Nasir, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lr.2 Nomor 29 (sebelah timur Taman Usman Isa), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2023, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 342/SK/AD/X/2023/PA.Sidrap tanggal 5 Oktober 2023,

Hal. 1 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



sebagai **Tergugat** **konvensi/Penggugat**
rekonvensi/Tergugat rerekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil para pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari XXXXXXXXX Masehi bertepatan dengan tanggal XXXXXXXXX Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama dikediaman orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah rumah kediaman bersama selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1 Anak Penggugat dan Tergugat, Nomor Induk kependudukan (NIK) XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXX;
 - 3.2 Anak Penggugat dan Tergugat, Nomor Induk kependudukan (NIK) XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXX;

Hal. 2 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- 3.3 Anak Penggugat dan Tergugat, Nomor Induk kependudukan (NIK) XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX; Saat ini, anak kedua dan anak ketiga dalam asuhan Penggugat dan anak pertama dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
- 5.1 Tergugat terkadang marah jika Penggugat terlambat pulang;
- 5.2 Tergugat sering cemburu buta dengan Penggugat dan Terkadang mencurigai Penggugat pergi jalan dengan laki-laki lain;
- 5.3 Tergugat punya penyakit menular yaitu sifilis, Penggugat baru mengetahui saat Penggugat Pergi bersama dengan Tergugat periksa ke dokter;
6. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat mengeluarkan uang dana pabrik kurang lebih Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat marah dan mengatakan kepada Tergugat bahwa "itu uang yang dikasih keluar, kasi kembali, kalau tidak di kasih kembali itu uang, saya tidak akan pulang. setelah kejadian itu Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal kediaman bersama, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga tidak pernah melakukan upaya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



9. Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, sehingga jalan terbaik adalah bercerai.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat dan Tergugat, dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan Mediator, Syaraswati Nur Awaliah, S.Sy., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap tanggal 14 September 2023. akan tetapi, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 5 Oktober 2023, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 12 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat membantah sekeras-kerasnya gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tandas.

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober 2004 yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor B-573/Kua . 21.18.10/PW .01/08/2023 tertanggal 28 Agustus 2023;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama :
 - 2.1 Anak Penggugat dan Tergugat;
 - 2.2 Anak Penggugat dan Tergugat;
 - 2.3 Anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa tidak benar mengenai alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tentang alasan perceraian dalam angka 5.1, 5.2, 5.3;
4. Bahwa yang benar adalah Penggugatlah kalau ditanya dengan baik selalu marah-marah hal ini disebabkan karena perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki yang bernama Rukman dimana Penggugat selalu jalan bersama-sama bahkan sampai **pelesiran** ke Malaysia dengan meninggalkan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat;
5. Bahwa perselingkuhan tersebut sudah berlangsung selama 6 (enam) tahun mulai tahun 2017 hal ini Tergugat akan buktikan nanti dalam proses pembuktian baik melalui saksi maupun chat melalui media social;
6. Bahwa alasan pada angka 6 (enam) tidak benar mengenai perpisahan yang berlangsung selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang benar

Hal. 5 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



adalah perpisahan Penggugat dan Tergugat baru berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan oleh karena Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama pada akhir bulan Juni tahun 2023;

7. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir (biaya hidup) oleh karena Tergugat telah mentransfer uang pada tanggal 3 September 2023 sebesar 10.000.000 (sepuluh juta), hasil burung Walet selama bulan Januari sampai bulan Agustus 2023 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) disamping itu Penggugat mengambil/menguasai aset-aset berupa emas serta BPKB mobil yang dijaminan/dibeberapa lembaga penjamin dalam memenuhi kebutuhannya;
8. Bahwa adapun mengenai nafkah batin adalah alasan mengada-ada saja oleh karena bagaimana mungkin dapat berhubungan badan manakalah Tergugat sendiri meninggalkan rumah kediaman bersama dan keluar bersama selingkuhannya dan sekarang tinggal di rumah Hj. Ratu sebagai teman atau sahabat untuk memuluskan perselingkuhannya tersebut;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 2 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat dan Penggugat tetap pada surat gugatan sebelumnya;

Hal. 6 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul menurut hukum kepada Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 9 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat membantah sekeras-kerasnya gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tandas.

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada XXXXXXXX yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor XXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX. Dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa tidak benar mengenai alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tentang alasan perceraian dalamangka 5.1, 5.2, 5.3;
3. Bahwa benar perselingkuhan Penggugat terbukti oleh karena diakui sendiri melalui jawaban langsung yang diakui oleh Penggugat berlangsung sejak tahun 2019 dengan lelaki yang bernama lelaki;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 3 (tiga) bulan oleh karena Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama sebagai suami isteri pada akhir bulan Juni tahun 2023.
5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir (biaya hidup) oleh karena tergugat telah mentransfer uang pada tanggal 3 September 2023 sebesar 10.000.000 (sepuluh juta), hasil burung Walet selama bulan januari sampai bulan Agustus 2023 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) disamping itu Penggugat

Hal. 7 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



mengambil/menguasai asset-aset berupa emas serta BPKB mobil yang dijamin di beberapa lembaga penjamin dalam memenuhi kebutuhannya;

6. Bahwa adapun mengenai nafkah batin adalah alasan mengada-ada saja oleh karena bagaimana mungkin dapat berhubungan badan manakalah Tergugat sendiri meninggalkan rumah kediaman bersama dan keluar bersama selingkuhannya dan sekarang tinggal dirumah Hj. Ratu sebagai teman atau sahabatnya untuk memuluskan perselingkuhannya tersebut;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. PK.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal XXXXXXXX. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan telah cocok dengan aslinya;
2. PK.2 berupa fotokopi resume medis atas nama pasien Tergugat Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sandi Karsa Kota Makassar. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan telah cocok dengan aslinya;



B. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, usia 44 tahun, mengaku sebagai teman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022, namun saksi lupa kapan persisnya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah agen asuransi prudensial yang mana Penggugat dan Tergugat merupakan nasabah saksi;
- Bahwa ketika saksi selesai bertemu dengan Penggugat, saksi menanyakan keberadaan Tergugat, namun Penggugat mengarahkan saksi ke rumah publik di Bendoro;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, namun hanya pernah mendengar pertengkaran melalui handphone saat saksi sedang jalan bersama Penggugat di Makassar saat akhir tahun 2022;
- Bahwa saat itu pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan perihal uang yang masuk ke rekening saksi;

Saksi kedua, usia 56 tahun, mengaku sebagai sepupu Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah rumah kediaman bersama selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan/atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa 1 (satu) bulan lalu saksi dipanggil oleh Penggugat untuk membantu Penggugat membersihkan rumah butik miliknya, namun tiba-tiba Tergugat datang marah-marah kemudian mencekik leher Penggugat dan menyuruh Penggugat pergi dari rumah tersebut dan mengatakan "kalau tidak mau pergi saya tebas satu persatu" dengan menggunakan parang;
 - Bahwa yang ada di rumah tersebut saat itu adalah saksi, anak Penggugat dan Tergugat serta cucu Hj. Ratu;
 - Bahwa Tergugat marah karena Tergugat tidak mau rumah tersebut ditinggali oleh Penggugat;
 - Bahwa sebelum ke rumah butik, Penggugat tinggal di rumah milik Hj. Ratu yang merupakan teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2022, atau sudah selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa sudah ada upaya keluarga/orang dekat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa demikian pula Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 10 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Saksi pertama, usia 30 tahun, mengaku sebagai kemenakan Tergugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama atau pisah tempat tinggal karena sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu saksi memang mendengar kabar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah, namun saksi tidak berani menanyakan hal tersebut kepada Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa sejak saat itu pula memang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi terlihat bersama di rumah pabrik;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mencoba merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua, usia 40 tahun, mengaku sebagai kemenakan Tergugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat tinggal di Pangkajene sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah Pabrik daerah XXXXXXX;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu saksi memang mendengar kabar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah, namun saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat mendatangi Penggugat di rumah butik Pangkajene;

Dalam Rekonvensi

Hal. 11 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Bahwa Tergugat konvensi telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat konvensi, sehingga Tergugat konvensi menjadi Penggugat rekonsensi dan Penggugat konvensi menjadi Tergugat rekonsensi;

Bahwa persidangan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan mencabut posita dan petitum terkait permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa segala dalil yang dikemukakan dan dipancarkan pada bagian perkara Konvensi tersebut mohon dianggap dipergunakan kembali pada bagian perkara Rekonsensi sepanjang ada relevansi yuridisnya.

Bahwa oleh karena Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi adalah pasangan suami istri dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi selama pernikahannya yang menikah pada tanggal XXXXXXXX dan selama pernikahan tersebut telah memperoleh harta bersama yang harus dibagi seperdua bagian kepada Penggugat Rekonsensi dan seperdua bagian untuk Tergugat Rekonsensi serta utang bersama yang harus harus di tanggung secara bersama dan dibagi seperdua kepada Penggugat Rekonsensi dan seperdua Tergugat Rekonsensi adapun harta bersama dan utang bersamaan tersebut :

1. Rumah batu bertingkat 3 (tiga) yang berdiri di atas tanah seluas 5 X 26 M dan rumah batu seluas sama dengan tanah perumahan yang terletak di Jalan di Andi Maramat, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Andi Maramat;
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Nurhayati
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Naiya
 - Sebelah Barat : Tanah Milik H. Majid.

Hal. 12 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Bahwa tanah perumahan dan rumah batu di atasnya dibeli dari Hamsir pada tahun 2017 sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi.

2. Kios di pasar sentral Pangkajene seluas seluas 3 X 4 M dibeli dari H. Waru pada tahun 2021 yang terletak di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kios milik H. Feny
- Sebelah Timur : Lorong Pasar
- Sebelah Selatan : Kios milik Ani
- Sebelah Barat : Lorong Pasar

Bahwa kios dipasar sentral pangkajene diperoleh pada tahun 2021 obyek tersebut dalam penguasaan Tergugat;

3. Tanah sawah yang terdiri dari 12 (dua belas) petak sawah dan tiga (tiga) kolan ikan dengan luas tanah sawah yang bersertifikat 46.570 M2 (empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) dan 20.000.000 Meter persegi belum bersertifikat yang terletak di Jalan Lasiwala Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tani
- Sebelah Timur : Jalan Lasiwala
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Rasman dan Tanah H. Ali
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Ica.

Tanah sawah tersebut diatas dalam sertifikat hak milik atas nama Hj. Irma binti Sibe dan dibeli pada tahun 2017 dari H. Ica Usman Balo.

4. Utang bersama kepada H. Sibe (orang tua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang di pinjam pada tahun 2017 yang dipenruntukkan untuk membeli tanah perumahan dan rumah batu lantai 3 yang terletak di Jalan Andi Maramat, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidereng Rappang.

Hal. 13 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama tersebut di atas.
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat putus karena perceraian.
4. Menyatakan / menetapkan menurut hukum bahwa harta bersama yang diperoleh antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 4.1 Rumah batu bertingkat 3 (tiga) yang berdiri di atas tanah seluas 5 X 26 M dan rumah batu seluas sama dengan tanah perumahan yang terletak di Jalan di Andi Maramat, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Andi Maramat.
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Nurhayati
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Naiya
 - Sebelah Barat : Tanah Milik H. Majid.
 - 4.2 Kios di pasar sentral Pangkajene seluas seluas 3 X 4 M dibeli dari H. Waru pada tahun 2021 yang terletak di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kios milik H. Feny.
 - Sebelah Timur : Lorong Pasar.
 - Sebelah Selatan : Kios milik Ani.
 - Sebelah Barat : Lorong Pasar
 - 4.3 Tanah sawah yang terdiri dari 12 (dua belas) petak sawah dan tiga (tiga) kolam ikan dengan luas tanah sawah yang bersertifikat 46.570 M2 (empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh meter

Hal. 14 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



persegi) dan 20.000.000 M2 belum bersertifikat yang terletak di Jalan Lasiwala Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tani.
- Sebelah Timur : Jalan Lasiwala.
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Rasman dan Tanah H. Ali.
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Ica.

5. Menyatakan menurut hukum bahwa seperdua dari harta bersama dalam perkara ini adalah seperdua hak/bahagian Penggugat dan seperdua adalah hak Tergugat;
6. Menetapkan utang bersama Penggugat dan Tergugat kepada H. Sibe (orang tua Tergugat) sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
7. Menyatakan menurut hukum bahwa utang sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) di tanggung seperdua kepada Penggugat dan seperdua di tanggung oleh Tergugat;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari pada Penggugat atas harta bersama itu, yaitu sebahagian dari jumlah harta bersama tersebut dalam keadaan murni utuh dan sempurna tanpa pembebanan apapun juga dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura, mohon dilakukan penjualan secara lelang dan hasil dari penjualannya/pelelangannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi yang menjadi haknya.
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dari harta bersama tersebut untuk menyerahkan/bahagian kepada Penggugat dalam keadan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya
10. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat Rekonvensi yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Hal. 15 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*unitvoerbaar bij vooraad*) meskipun nantinya ada perlawanan, banding atau kasasi.
12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat rekonsensi tidak membantah dalil-dalil surat gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul menurut hukum kepada Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat di atas, Penggugat telah mengajukan replik tanggal 9 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa segala dalil yang dikemukakan dan dipancarkan pada bagian perkara Konvensi tersebut mohon dianggap dipergunakan kembali pada bagian perkara Rekonsensi sepanjang ada relevansi yuridisnya.

Bahwa oleh karena Tergugat mengakui gugatan dari Penggugat maka secara hukum adalah bukti mengenai harta bersama yang harus dibagi seperdua bagian kepada Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat adapun harta tersebut:

Harta bersama tersebut yakni :

1. Rumah batu bertingkat 3 (tiga) yang berdiri di atas tanah seluas 5 X 26 M dan rumah batu seluas sama dengan tanah perumahan yang terletak di Jalan Andi Maramat, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Andi Maramat.
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Nurhayati

Hal. 16 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Naiya
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Majid.

2. Kios di pasar sentral Pangkajene seluas seluas 3 X 4 M dibeli dari H. Waru pada tahun 2021 yang terletak di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kios milik H. Feny.
- Sebelah Timur : Lorong Pasar.
- Sebelah Selatan : Kios milik Ani.
- Sebelah Barat : Lorong Pasar

3. Tanah sawah yang terdiri dari 12 (dua belas) petak sawah dan tiga (tiga) kolam ikan dengan luas tanah sawah yang bersertifikat 46.570 M2 (empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) dan 20.000.000 M2 belum bersertifikat yang terletak di Jalan Lasiwala Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tani.
- Sebelah Timur : Jalan Lasiwala.
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Rasman dan Tanah H. Ali.
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Ica.

Tanah sawah tersebut diatas dalam sertifikat hak milk atas nama Hj. Irma Binti Sibe dan dibeli pada tahun 2017 dari H. Ica Usman Balo.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara.



Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 11 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebelumnya yakni Tergugat tidak membantah dalil-dalil surat gugatan Penggugat;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul menurut hukum kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. PR.1 berupa fotokopi Sertifikat Surat Izin Penyewaan Fasilitas Pasar Nomor 974.8//Dip atas nama H. Waru yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 17 September 2003. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan telah cocok dengan aslinya;
2. PR.2 berupa fotokopi Salinan Buku Tanah/Sertifikat Hak Milik Nomor 5042 atas nama Irma Sibe yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 25 September 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya;
3. PR.3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00408 atas nama Irma Sibe yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 13 Juli 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya;
4. PR.4 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00275 atas nama Irma Sibe yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 20 Mei 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya;

Hal. 18 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



B. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, usia 30 tahun, mengaku sebagai sepupu Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa sejak tahun 2017 saksi bekerja di butik milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terdapat 2 (dua) butik yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat yakni di pasar dan di rumah jalan Andi Maramat;
- Bahwa saksi yang menjual di butik pasar, sedangkan Tergugat yang menjual di rumah;
- Bahwa rumah butik yang terletak di jalan Andi Maramat berlantai 3 (tiga) dengan luas 5 X 26 meter persegi itu adalah tempat tinggal sekaligus sebagai tempat usaha butik;
- bahwa adapun batas-batasnya adalah
Utara : Jalan Andi Maramat;
Timur : Rumah Hj. Nurhayati;
Selatan : Rumah Hj. Naiya;
Barat : Rumah H. Majid;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah datang ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan perolehan rumah butik itu;
- Bahwa usaha butik yang di pasar saat ini sudah tidak berjualan sejak September 2023;
- Bahwa butik di pasar berbatasan dengan:
Utara : Kios Hj. Feny;
Timur : Lorong Pasar;
Selatan : Kios Ani;
Barat : Lorong Pasar;
- Bahwa kios tersebut dibeli oleh Penggugat dan mulai dibuka pada tahun 2021;

Hal. 19 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa saksi mengetahui pembelian kios tersebut di beli dari anak H. Waru atas informasi orang sekitar dan saksi pernah mendengar transaksinya melalui handphone;
- Bahwa dulu kios itu dikuasai oleh Tergugat, namun saat ini saksi tidak tahu siapa yang kuasai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menutup kios tersebut karena saksi ketika datang ke lokasi ternyata sudah ditutup dan digembok;

Saksi kedua, usia 47 tahun, mengaku sebagai sepupu Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat berupa sawah di Ponrangae;
- Bahwa luas sawah itu adalah sekitar 6 (enam) hektar dan terbagi menjadi 12 (dua belas) petak;
- Bahwa dari 12 (dua belas) petak tersebut, 3 (tiga) petak diantaranya berupa kolam ikan;
- Bahwa dulu sewaktu dibeli semuanya satu-kesatuan seluas 6 (enam) hektar, namun sekarang ada yang mengklaim tanah tersebut yaitu Hj. Ica dan H. Rasman;
- Bahwa adapun batas-batasnya yaitu:
Timur : Jalan Lasiwala;
Utara : Jalan Tani;
Selatan : H. Ali/H. Rasman;
Barat : Hj. Ica, H. Rasman;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat, namun atas nama Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut dibeli sejak 7 (tujuh) tahun lalu dari Baco dengan harga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hektar;
- Bahwa sejak tanah itu dibeli saksi yang mengelolanya;

Hal. 20 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa dulu sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama saksi mengantar hasil panen ke pabrik milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah itu, namun saksi hanya lihat SPPT karena saksi yang selalu membayarnya selama 2 (dua) tahunnya itu tahun 2021 dan tahun 2022;
- Bahwa saat ini sebagian tanah itu masih sengketa, karena tahun 2022 saksi pernah didatangi oleh beberapa orang dan mengatakan bahwa tanah ini masih sengketa;
- Bahwa tanah yang masih sengketa terdiri 5 (lima) petak dan 1 (satu) petak kolam ikan;
- Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah, saksi membawa hasil sawahnya langsung ke pabrik gabah Penggugat dan hasil kolam ikannya saksi ambil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 8 Desember 2023 dan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang tanah seluas 120 (seratus dua puluh) meter persegi yang di atasnya berdiri rumah batu permanen berlantai 3 (tiga) terletak di Jalan Andi Maramat, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara
: Jalan Andi Maramat;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Nurhayati;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Naiya;
 - Sebelah Barat : Tanah milik H. Majid;

Hal. 21 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Bahwa rumah tersebut merupakan rumah tinggal dan juga digunakan untuk usaha butik dan sarang burung wallet;

2. 1 (satu) petak kios seluas 18,60 (delapan belas koma enam puluh) meter persegi yang terletak di Pasar Sentral Pangkajene Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara
: Kios milik H. Feny;
- Sebelah Timur : Lorong Pasar;
- Sebelah Selatan : Kios
milik Halima;
- Sebelah Barat : Lorong Pasar;

3. 1 (satu) bidang tanah berupa sawah dan kolam ikan seluas 40.801,75 (empat puluh ribu delapan ratus satu koma tujuh lima) meter persegi yang terletak di Jalan Lasiwala, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara
: Jalan Tani;
- Sebelah Timur : Jalan Lasiwala;
- Sebelah Selatan : Tanah
milik H. Rasman dan Tanah H. Ali;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Ica;

Dalam Rerekonvensi

Bahwa Tergugat rekonvensi telah mengajukan gugatan re-rekonvensi terhadap Penggugat rekonvensi, sehingga Tergugat rekonvensi menjadi Penggugat rerekonvensi dan Penggugat rekonvensi menjadi Tergugat rerekonvensi;

Bahwa persidangan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan mencabut posita dan petitum terkait permohonan sita marital;

Hal. 22 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Mengenai gugatan hak asuh anak, nafkah anak, nafkah lampau istri dan anak, nafkah mut'ah dan nafkah iddah:

B. Mengenai Harta Bersama dan Utang bersama, yakni:

1. Tanah seluas kurang lebih 2 Hektar yang di atasnya berdiri Pabrik Beras, yang terletak di Jalan poros desa damai, Kelurahan/Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Tanah milik H. Hamzah (PB. Hamzah/PB. Hamega);
- Sebelah Timur :Jalan desa damai;
- Sebelah Selatan :Tanah kebun milik H. Candra Kirana;
- Sebelah Barat :Tanah milik H. Candra Kirana;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa I.**

2. 1 (satu) rumah batu permanen berlantai 3 (tiga), yang berdiri di atas tanah seluas \pm 15 x 45 M2, yang terletak di Jalan Poros Tanrutedong, Kelurahan/Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Jalan Poros Tanru Tedong;
- Sebelah Timur :Tanah milik Hj. Manni / ibu Anti;
- Sebelah Selatan :Tanah milik Tari;
- Sebelah Barat :Jalan Lorong;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa II.

3. Emas, yang terdiri:

- 364 gram (gelang 22 biji);
- 350 gram (tas emas);
- Liontin, Cincin

Hal. 23 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- ± 100 gram Karoncong (24 biji);
- Cincin Berlian (6 biji) ± Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Gelang Berlian (3 biji) ± Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa III.
- 4. Modal Usaha, yang terdiri dari:
 - Modal Usaha di Pasar sejumlah ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Butik sejumlah ± Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa IV.
- 5. 1 (satu) unit mobil Source (mobil lift pengangkut barang);
Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa V.
- 6. 2 (dua) unit motor;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa VI.
- 7. 4 (empat) unit jam Aigner, seharga ± Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa VII.
- 8. 1 (satu) unit jam Aigner, seharga ± Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa VIII.
- 9. ± 20 (dua puluh) unit mobil truk, yang terdiri dari:
 - Plat nomor DP 8788 CA atas nama Hartono (warna biru);
 - Plat nomor DP 8288 PC atas nama Irma Sibe (warna putih);
 - Plat nomor DP 8288 CP atas nama Irma Sibe (warna putih);
 - Plat nomor DP 8288 CJ atas nama Irma Sibe (warna putih);
 - Plat nomor DP 8661 CH atas nama Irma Sibe (warna putih);
 - Plat nomor DP 8288 PD atas nama Irma Sibe (warna putih);
 - Plat nomor DP 8288 PH atas nama Irma Sibe;
 - Plat nomor DP 8288 PI atas nama Irma Sibe;
 - Plat nomor DP 8288 PJ atas nama Irma Sibe;

Hal. 24 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- DII.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa IX.

10. Uang Simpanan, yakni:

- Di Bank BRI Cabang Sidrap, sejumlah ± Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- Di Bank Mandiri Cabang Parepare, sejumlah ± Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa X.

11. Utang Bersama di Bank BRI Cabang Sidrap, sejumlah ± Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa XI.

12. Utang Bersama di Bank Mandiri Cabang Parepare, sejumlah ± Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa XII.

13. Utang Bersama di Pegadaian, sejumlah ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa XIII.

Adapun gugatan re-rekonvensi perkara tersebut di atas seperti berikut ini:

A. Mengenai Gugatan Hak Asuh Anak, Nafkah Anak, Nafkah Lampau istri dan anak, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah:

- Bahwa apa yang termuat dalam konpensasi, mohon dianggap sebagai bagian dalam Re-rekonpensasi ini;
- Bahwa oleh karena Tergugat selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya terhadap istrinya dan anak kandungnya, maka dengan demikian Tergugat mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar Nafkah Anak, Nafkah Lampau istri dan anak, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah;
- Bahwa selanjutnya gugatan hak asuh anak juga diajukan oleh Penggugat dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum hak

Hal. 25 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



asuh anak mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dilahirkan anak;

B. Mengenai Harta Bersama dan Utang bersama, yakni:

1.-----B

ahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan utang bersama;

2.-----B

ahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang berberbunyi :

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

Dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

"janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas,

Penggugat berhak untuk mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3.-----B

ahwa adapun harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yakni pada obyek-obyek sengketa yang telah diuraikan tersebut di atas;

4.-----B

ahwa obyek-obyek sengketa yang telah diuraikan tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;

5.-----B

ahwa obyek-obyek sengketa tersebut hingga saat ini masih dalam penguasaan Tergugat;

Hal. 26 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



6.-----B

ahwa terhadap obyek-obyek sengketa, Penggugat khawatir jika Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada orang lain. Oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita marital atas obyek-obyek sengketa tersebut;

7.-----B

ahwa karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat meminta dan memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat atau kepada siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek-obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat;

8.-----B

ahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat membangkan dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwang som*) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar/sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap hari apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat;

9.-----B

ahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti otentik dan juga



kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Re-Rekonpensi Penggugat Re-rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Menetapkan secara hukum bahwa *biaya hadlanah (nafkah anak)* yaitu biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Tergugat kepada anaknya sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh jutarupiah*) per-bulannya, untuk masing-masing per-1 (satu) orang anaknya, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar *nafkah terhutang (lampau)* kepada Penggugat selaku isteri sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) per-bulannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar *biaya hadlanah terhutang* kepada masing-masing per-1 (satu) orang anak sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) per-bulannya;
6. Menghukum Tergugat untuk memberi *nafkah iddah* kepada Termohon Penggugat selaku isteri sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) per bulannya, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, atau sejumlah Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*);
7. Menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat selaku isteri berupa 1 (satu) unit rumah atau uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) secara tunai;

Hal. 28 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



8. Menetapkan, bahwa obyek-obyek sengketa Re-rekonpensi, berupa adalah harta bersama dan utang bersama Penggugat Re-rekonpensi dengan Tergugat Re-rekonpensi yang belum pernah dibagi;
9. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita marital (*marital beslag*) yang diletakkan atas obyek-obyek sengketa;
10. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat Re-rekonpensi atas harta bersama obyek-obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat Re-rekonpensi;
11. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Re-rekonpensi yang tidak membayar utang bersama pada obyek-obyek sengketa Re-rekonpensi tersebut adalah merupakan perbuatan merugikan Penggugat Re-rekonpensi;
12. Menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek-obyek sengketa Re-rekonpensi adalah hak Penggugat Re-rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah hak Tergugat Re-rekonpensi;
13. Menghukum Tergugat Re-rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Re-rekonpensi seperdua bagian dari harta bersama yaitu obyek-obyek sengketa Re-rekonpensi tersebut, dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (*riil*), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat Re-rekonpensi dan Tergugat Re-rekonpensi sesuai hak masing-masing atau apabila putusan untuk membayar sejumlah uang tidak dilaksanakan secara sukarela, maka akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan (Pasal 214 s/d Pasal 224 RBg / Pasal 200 HIR);
14. Menghukum Tergugat Re-rekonpensi untuk membayar obyek-obyek sengketa Re-rekonpensi;
15. Menyatakan bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat Re-rekonpensi maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek-obyek

Hal. 29 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat Re-rekonvensi;

16. Menghukum Tergugat Re-rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari jika lalai dalam melaksanakan putusan;
17. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorrad*), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
18. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Dan / Atau jika majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon petunjuk dan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Buno*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 9 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa jawaban dalam Re-Rekonvensi ini merupakan bagian dari Jawaban Konvensi serta gugatan dalam rekonvensi yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.

1. Bahwa harta bersama yang digugat dalam gugatan pada angka 1 (satu) berupa tanah kurang lebih 2 Ha yang terletak Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebelah utara Tanah milik H. Hamza, sebelah timur Jalan Desa Damai sebelah selatan Tanah milik H. Canra Kirana sebelah barat Tanah milik Canra Kirana adalah bukan harta bersama penggugat dan tergugat oleh karena tanah tersebut milik orang tua tergugat yakni Hj. Siangka yang dibeli pada tahun 2006 dari H. Made dengan harga Rp. 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta rupiah).
2. Bahwa demikian halnya 1 (satu) rumah batu permanen lantai 3 (tiga) dengan luas tanah kurang lebih 15 x 45 m² yang terletak di Jalan Poros Tanrutedong Desa Mojong Kecamatan Watang sidenreng Kabupaten Sidrap dengan batas sebelah Utara Jalan Poros Tanrutedong, sebelah

Hal. 30 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



timur Tanah milik Hj. Mannni/Ibu Anti, sebelah selatan tanah milik Tari dan sebelah barat Jalan/Lorong bukan harta bersama penggugat dan tergugat oleh karena tanah tersebut milik orang tua tergugat yakni Hj. Siangka yang dibeli dari Hj. Sunarti dengan harga Rp. 510.000.000 (Lima ratus sepuluh juta rupiah).

3. Bahwa adapun mengenai emas semuanya tidak ada dalam penguasaan tergugat akan tetapi dalam penguasaan Rehan anak dari penggugat dan tergugat.
4. Bahwa tidak ada dalam penguasaan tergugat mengenai :
 - uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) angka 4.
 - 1 (satu) unit mobil Source angka 5.
 - 2 (dua) unit motor angka 6.
 - 4 (empat) unit jam aigner angka 7.
 - 1 (satu) unit jam aigner angka 8
5. Bahwa mengenai mobil yang ada dalam penguasaan tergugat Re-Rekonvensi hanya 8 (unit) dengan Plat mobil DP 8788 atas nama Hartono, Plat DP. 8288 PC atas nama Irma Sibe, Plat Mobil CP. 8288 CP atas nama Irma Sibe Plat Mobil DP 8288 CJ atas nama Irma Sibe, Plat mobil DP. 8288 CH atas nama Irma Sibe Plat mobil DP. 8288 PD atas nama Irma Sibe, Plat Mobil DP. 8288 PH atas nama Irma Sibe, Plat Mobil DP. 8288 PJ atas nama Irma Sibe,
6. Bahwa tidak ada simpanan uang Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) di BRI demikian halnya Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) di Bank BNI pada angka 10 yang ada hanya merupakan utang baik di BRI maupun di BNI Kabupaten Sidrap.
7. Bahwa mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah lampau isteri dan anak nafkah muta'ah dan nafkah iddah pada perinsifnya tergugat Re-Rekonvensi memohon kepada Hakim yang Mulia untuk menggugurkan hak-hak tersebut kepada penggugat dengan alasan hukum bahwa pengugat telah melakukan perbuatan nusyuz dimana

Hal. 31 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Penggugat telah melakukan perbuatan tercela/pembangkangan dengan melakukan tindakan perselingkuhan dengan laki-laki yang bernama Rukman sejak tahun 2019 dengan meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dirumah Hj. Ratu. demikian halnya mengenai hak asuh anak juga tidak patut untuk jatuh /diberikan kepada Penggugat oleh karena nyata dan jelas penggugat yang lalai dan tidak pernah pengurus anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sehingga selama berpisah tempat tinggal yang mengurus anak-anak tersebut adalah Tergugat bahkan sebagai fakta hukum Penggugat melakukan pembiaran dengan lepas tanggung jawab dalam mengurus anak sehingga anak penggugat dan tergugat yakni Rehan menjadi korban penganiayaan di depan Penggugat dan sekarang proses berlangsung di Polres Sidrap.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dan / Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 11 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat dan Penggugat pada dalil-dalil surat gugatan sebelumnya, yakni;

- A. Mengenai Gugatan Hak Asuh Anak, Nafkah Anak, Nafkah Lampau istri dan anak, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah:
- B. Mengenai Harta Bersama dan Utang bersama, yakni:
 1. Tanah seluas ± 2 Ha yang di atasnya berdiri Pabrik Beras,

Hal. 32 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



yang terletak di Jalan poros desa damai, Kelurahan/Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Tanah milik H. Hamzah (PB. Hamzah/PB. Hamega);
- Sebelah Timur :Jalan desa damai;
- Sebelah Selatan :Tanah kebun milik H. Candra Kirana;
- Sebelah Barat :Tanah milik H. Candra Kirana;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa I.

2. 1 (satu) rumah batu permanen berlantai 3 (tiga), yang berdiri di atas tanah seluas $\pm 15 \times 45$ M2, yang terletak di Jalan Poros Tanrutedong, Kelurahan/Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Jalan Poros Tanru Tedong;
- Sebelah Timur :Tanah milik Hj. Manni / ibu Anti;
- Sebelah Selatan :Tanah milik Tari;
- Sebelah Barat :Jalan Lorong;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa II.

3. Emas, yang terdiri:
 - 364 gram (gelang 22 biji);
 - 350 gram (tas emas);
 - Liontin, Cincin
 - ± 100 gram Karoncong (24 biji);
 - Cincin Berlian (6 biji) \pm Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
 - Gelang Berlian (3 biji) \pm Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa III.
4. Modal Usaha, yang terdiri dari:

Hal. 33 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Modal Usaha di Pasar sejumlah ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Butik sejumlah ± Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa IV.
5. 1 (satu) unit mobil Source (mobil lift pengangkut barang);
Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa V.
6. 2 (dua) unit motor;
Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa VI.
7. 4 (empat) unit jam Aigner, seharga ± Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa VII.
8. 1 (satu) unit jam Aigner, seharga ± Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa VIII.
9. ± 20 (dua puluh) unit mobil truk, yang terdiri dari:
- Plat nomor DP 8788 CA atas nama Hartono (warna biru);
 - Plat nomor DP 8288 PC atas nama Irma Sibe (warna putih);
 - Plat nomor DP 8288 CP atas nama Irma Sibe (warna putih);
 - Plat nomor DP 8288 CJ atas nama Irma Sibe (warna putih);
 - Plat nomor DP 8661 CH atas nama Irma Sibe (warna putih);
 - Plat nomor DP 8288 PD atas nama Irma Sibe (warna putih);
 - Plat nomor DP 8288 PH atas nama Irma Sibe;
 - Plat nomor DP 8288 PI atas nama Irma Sibe;
 - Plat nomor DP 8288 PJ atas nama Irma Sibe;
 - DII.
- Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa IX.
10. Uang Simpanan, yakni:
- Di Bank BRI Cabang Sidrap, sejumlah ± Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
 - Di Bank Mandiri Cabang Parepare, sejumlah ± Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

Hal. 34 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa X.

11. Utang Bersama di Bank BRI Cabang Sidrap, sejumlah ± Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa XI.

12. Utang Bersama di Bank Mandiri Cabang Parepare, sejumlah ± Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa XII.

13. Utang Bersama di Pegadaian, sejumlah ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa XIII.

Adapun gugatan re-rekonvensi perkara tersebut di atas seperti berikut ini:

- A. Mengenai Gugatan Hak Asuh Anak, Nafkah Anak, Nafkah Lampau istri dan anak, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah:

- Bahwa apa yang termuat dalam konpensasi, mohon dianggap sebagai bagian dalam Re-rekonpensasi ini;

- Bahwa oleh karena Tergugat selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya terhadap istrinya dan anak kandungnya, maka dengan demikian Tergugat mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu: harus membayar Nafkah Anak, Nafkah Lampau istri dan anak, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah;

- Bahwa selanjutnya gugatan hak asuh anak juga diajukan oleh Penggugat dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum hak asuh anak mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi telah dilahirkan anak;

- B. Mengenai Harta Bersama dan Utang bersama, yakni:

- 1.-----B

ahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan utang bersama;



2.-----B

ahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi :

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

Dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

"janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan." Maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, Penggugat berhak untuk mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3.-----B

ahwa adapun harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yakni pada obyek-obyek sengketa yang telah diuraikan tersebut di atas;

4.-----B

ahwa obyek-obyek sengketa yang telah diuraikan tersebut di atas hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;

5.-----B

ahwa obyek-obyek sengketa tersebut hingga saat ini masih dalam penguasaan Tergugat;

6.-----B

ahwa terhadap obyek-obyek sengketa, Penggugat khawatir jika Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada orang lain. Oleh sebab itu demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita marital atas obyek-obyek sengketa tersebut;

7.-----B

ahwa karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat

Hal. 36 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



meminta dan memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat atau kepada siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek-obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat;

8.-----B

ahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat membangkan dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwang som*) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar/sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap hari apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat;

9.-----B

ahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti otentik dan juga kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan memutus sebagai berikut:

Hal. 37 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Re-Rekonpensi Penggugat Re-rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Menetapkan secara hukum bahwa *biaya hadlanah (nafkah anak)* yaitu biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Tergugat kepada anaknya sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh jutarupiah*) per-bulannya, untuk masing-masing per-1 (satu) orang anaknya, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar *nafkah terhutang (lampau)* kepada Penggugat selaku isteri sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) per-bulannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar *biaya hadlanah terhutang* kepada masing-masing per-1 (satu) orang anak sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) per-bulannya;
6. Menghukum Tergugat untuk memberi *nafkah iddah* kepada Termohon Penggugat selaku isteri sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) per bulannya, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, atau sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat selaku isteri berupa 1 (satu) unit rumah atau uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) secara tunai;
8. Menetapkan, bahwa obyek-obyek sengketa Re-rekonpensi, berupa adalah harta bersama dan utang bersama Penggugat Re-rekonpensi dengan Tergugat Re-rekonpensi yang belum pernah dibagi;
9. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita marital (*marital beslag*) yang diletakkan atas obyek-obyek sengketa;
10. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat Re-rekonpensi atas harta bersama obyek-obyek sengketa tersebut adalah

Hal. 38 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat Re-rekonpensi;

11. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Re-rekonpensi yang tidak membayar utang bersama pada obyek-obyek sengketa Re-rekonpensi tersebut adalah merupakan perbuatan merugikan Penggugat Re-rekonpensi;
12. Menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek-obyek sengketa Re-rekonpensi adalah hak Penggugat Re-rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah hak Tergugat Re-rekonpensi;
13. Menghukum Tergugat Re-rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Re-rekonpensi seperdua bagian dari harta bersama yaitu obyek-obyek sengketa Re-rekonpensi tersebut, dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat Re-rekonpensi dan Tergugat Re-rekonpensi sesuai hak masing-masing atau apabila putusan untuk membayar sejumlah uang tidak dilaksanakan secara sukarela, maka akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan (Pasal 214 s/d Pasal 224 RBg / Pasal 200 HIR);
14. Menghukum Tergugat Re-rekonpensi untuk membayar obyek-obyek sengketa Re-rekonpensi;
15. Menyatakan bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat Re-rekonpensi maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek-obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat Re-rekonpensi;
16. Menghukum Tergugat Re-rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari jika lalai dalam melaksanakan putusan;
17. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorrad*), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

Hal. 39 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



18. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar :

Dan / Atau jika majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon petunjuk dan putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Buno*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Duplik dalam Re- Rekonvensi ini merupakan bagian dari Jawaban Konvensi serta gugatan dalam rekonvensi yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.

1. Bahwa tidak benar harta bersama yang digugat penggugat Re-Rekonvensi pada angka 1 (satu) berupa tanah kurang lebih 2 Ha yang terletak Desa Damai, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupatn Sidrap dengan batas-batas sebelah utara Tanah milik H. Hamza, sebelah timur Jalan Desa Damai, sebelah selatan Tanah milik H. Canra Kirana, sebelah barat Tanah milik Canra Kirana akan tetapi milik orang tua tergugat Re-Rekonvensi yakni Hj. Siangka.
2. Bahwa demikian halnya 1 (satu) rumah batu permanen lantai 3 (tiga) dengan luas tanah kurang lebih 15 x 45 m2 yang terletak di Jalan Poros Tanrutedong Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap dengan batas sebelah Utara Jalan Poros Tanrutedong, sebelah timur Tanah milik Hj. Mannni / Ibu Anti, sebelah selatan tanah milik Tari dan sebelah barat Jalan / Lorong juga bukan harta bersama antara penggugat Re-Rekonvensi dan tergugat Re-Rekonvensi akan tetapi milik orang tua tergugat Re-Rekonvensi yakni Hj. Siangka.
3. Bahwa emas yang digugat dalam perkara ini tidak ada dalam penguasaan tergugat Re-Rekonvensi akan tetapi dalam penguasaan Rehan anak dari penggugat Re-Rekonvensi dan tergugat Re-Rekonvensi.

Hal. 40 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



4. Bahwa tidak ada juga dalam penguasaan tergugat Re-Rekonvensi mengenai :
 - uang sebesar Rp. 100, 000.000 (seratus juta rupiah) dan Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ada dalam penguasaan tergugat Re- Rekonvensi dalam angka 4.
 - 1 (satu) unit mobil source angka 5.
 - 2 (dua) unit motor. Angka 6.
 - 4 (empat) unit jam aigner angka 7.
 - 1 (satu) unit jam aigner angka 8.
5. Bahwa mengenai mobil yang ada dalam penguasaan tergugat Re-Rekonvensi hanya 8 (unit) dengan Plat mobil DP 8788 atas nama Hartono, Plat DP. 8288 PC atas nama Irma Sibe, Plat Mobil CP. 8288 CP atas nama Irma Sibe Plat Mobil DP 8288 CJ atas nama Irma Sibe, Plat mobil DP. 8288 CH atas nama Irma Sibe Plat mobil DP. 8288 PD atas nama Irma Sibe, Plat Mobil DP. 8288 PH atas nama Irma Sibe Plat Mobil DP. 8288 PJ atas nama Irma Sibe.
6. Bahwa tidak ada simpanan uang Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) di BRI demikian halnya Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupia) di Bank BNI pada angka 10 yang ada hanya merupakan utang baik di bank BRI maupun di bank BNI Kabupaten Sidrap.
7. Bahwa mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah lampau istri dan anak nafkah muta'ah dan nafkah iddah pada prinsipnya tergugat Re-Rekonvensi memohon kepada Hakim yang Mulia untuk menggugurkan hak- hak tersebut kepada penggugat Re-Rekonvensi dengan alasan hukum bahwa pengugat Re-Rekonvensi telah melakukan perbuatan nusyuz dimana penggugat Re-Rekonvensi telah melakukan perbuatan tercela / pembangkangan dengan melakukan tindakan perselingkuhan dengan laki-laki yang bernama Rukman sejak tahun 2019 dengan meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dirumah Hj. Ratu, demikian halnya mengenai hak asuh anak juga tidak patut untuk jatuh /diberikan kepada Penggugat Re-Rekonvensi oleh karena nyata dan

Hal. 41 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



jelas penggugat Re-Rekonvensi yang lalai dan tidak pernah mengurus anak – anak dari penggugat Re-Rekonvensi dan tergugat Re-Rekonvensi sehingga selama berpisah tempat tinggal yang mengurus anak-anak tersebut adalah tergugat Re-Rekonvensi bahkan sebagai fakta hukum penggugat Re-rekonvensi melakukan pembiaran dengan lepas tanggung jawab dalam mengurus anak sehingga anak penggugat dan tergugat yakni Rehan menjadi korban penganiayaan didepan penggugat Re-Rekonvensi dan sekarang proses berlangsung di Polres Sidrap.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dan / Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, usia 56 tahun, mengaku sebagai sepupu Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Anak Penggugat dan Tergugat;
 - c. Raudhah Tuljannah Hartono binti H. Hartono;
- Bahwa saat ini anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, sedangkan Anak Penggugat dan

Hal. 42 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibu Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah neneknya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah pabrik daerah Bendoro dan telah pisah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat sendiri yang membiayai dirinya karena Penggugat bekerja menjual online;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha pabrik gabah dan peternakan ikan;
- Bahwa usaha pabrik terletak di Bendoro dan diperoleh sejak Penggugat dan Tergugat masih memiliki 1 (satu) orang anak, namun saksi lupa tahunnya;
- Bahwa saksi mengetahui perolehannya karena saksi sering diundang acara syukuran di pabrik tersebut;
- Bahwa saat itu saksi mendengar keluarga bercerita bahwa orang Tergugat yang membeli tanahnya dan ayah Penggugat yang mengisi tanah tersebut dengan usaha pabrik;
- Bahwa hasil usaha itu dinikmati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pabrik itu dikelola oleh Tergugat, namun saat ini saksi tidak tahu siapa yang mengelolanya;
- Bahwa dilokasi pabrik tersebut juga ada rumah kayu, atas informasi Penggugat rumah itu yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terakhir saksi datang ke pabrik sekitar 1 (satu) tahun lalu saat ada acara syukuran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki perhiasan emas berupa gelang dan cincin emas berlian ada yang berwarna kuning dan warna putih/croom. Emas perhiasan ada yang berbentuk papan nama, ada gelang keroncong, cincin dan liontin/bros dan tas emas;

Hal. 43 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa saksi tidak tahu jumlah gelang berlian Penggugat, saksi hanya pernah melihat Penggugat memakai gelang dan cincin berliannya;
- Bahwa saksi tidak tahu perolehan emas-emas tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya gelang keroncong berjumlah 12 (dua belas) biji, namun saksi tidak tahu berapa gram setiap bijinya;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan tas selempang emas oleh Penggugat ketika anak saksi menikah;
- Bahwa Penggugat yang membeli perhiasan emas tersebut di toko emas;
- Bahwa atas informasi ibu Penggugat saat ini emas-emas itu disimpan oleh anak sulung Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain itu, adanya juga rumah batu permanen yang saat ini disewa oleh Alfamart;
- Bahwa rumah tersebut diperoleh sewaktu Penggugat dan Tergugat masih memiliki 1 (satu) orang anak, namun saksi lupa tahunnya;
- Bahwa rumah tersebut dibeli kemudian direnovasi dan ketika selesai direnovasi saksi diundang untuk acara syukuran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang beli rumah tersebut, namun atas informasi Penggugat bahwa uang Penggugat dan Tergugat yang digunakan untuk membeli rumah itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu persis batas-batasnya, yang saksi ketahui yakni rumah itu terletak di jalan poros;
- Bahwa setahu saksi mobil truk terdiri dari beberapa unit, namun saksi tidak tahu pastinya dan yang beli adalah orang tua Penggugat untuk cucunya yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 44 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut atas informasi ayah Penggugat;
- Bahwa plat mobil truk tersebut semuanya 8288 yang merupakan kode kelahiran Penggugat;
- Bahwa ada juga jam tangan Penggugat, saat ini disimpan oleh Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mengenai hutang, saksi hanya mengetahui utang untuk membeli mobil raize di bank BCA yang dibeli oleh Penggugat dan saat itu ditemani oleh saksi;
- Bahwa utang tersebut sudah berjalan 15 (lima belas) kali dengan uang muka Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dilokasi pabrik itu ada 1 (satu) unit mobil pengangkut beras;
- Bahwa modal usaha butik sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa barang jualan butik berupa tas, sandal dan mukena brand sisesa;

Saksi kedua, usia 32 tahun, mengaku sebagai kemenakan Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dulu anak Penggugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tinggal sama Tergugat, sedangkan 2 (dua) anak lainnya tinggal bersama ibu Penggugat;
- Bahwa saksi pernah ke pabrik saat ada acara syukuran;
- Bahwa setahu saksi pabrik tersebut dibangun sejak tahun 2009 dan saksi pernah membawa material bangunan di pabrik tersebut;

Hal. 45 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa mobil truk kurang lebih ada 10 (sepuluh) unit dan rata-rata memiliki nomor polisi dengan angka 8288, namun ada juga yang berbeda;
- Bahwa yang membeli truk tersebut adalah orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pabrik tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya pabrik tersebut berupa tanah kosong kemudian diisi dengan pabrik;
- Bahwa adapun batas-batasnya yaitu:
 - Utara : Jalanan;
 - Barat : Lorong;
 - Selatan : Rumah;
 - Timur : Rumah;
- Bahwa ada juga rumah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat melalui lelang seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun saksi tidak tahu tahun perolehannya;
- Bahwa batas-batas rumah tersebut yaitu:
 - Utara : Jalan Poros;
 - Selatan : Lorong;
 - Timur : Rumah;
 - Barat : Lorong;
- Bahwa saksi mengetahui perolehan rumah tersebut atas informasi Penggugat sewaktu saksi datang berkunjung ke rumah itu;
- Bahwa rumah tersebut setelah dibeli kemudian direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut, yang saksi ketahui sebagian bangunan rumah itu disea oleh alfamart;
- Bahwa saksi terakhir datang berkunjung ke rumah itu sekitar 5 (lima) bulan lalu;

Hal. 46 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa selain itu, rumah tersebut juga digunakan untuk usaha sarang wallet;
- Bahwa mengenai perhiasan, saksi tahu ada perhiasan emas berupa gelang, ada gelang keroncong tapi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat memakai gelang tersebut pada tahun Februari 2022;
- Bahwa saksi juga pernah melihat ada tas emas yang dipakai oleh Penggugat;
- Bahwa atas informasi Penggugat, Penggugat yang membeli perhiasan tersebut;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Reyhan yang menyimpan perhiasan emas tersebut;
- Bahwa dibutik tersebut menjual bermacam-macam kerudung, tas dan barang-barang sisesa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa modal usaha butik tersebut, yang saksi tahu Penggugat meminjam uang kepada orang tuanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa demikian pula untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. TRrv.1 berupa fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik nomor 2003 atas nama Hajja Siangka yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 12 Januari 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya;
2. TRrv.2 berupa fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik nomor 328 atas nama Hajja Siangka yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 2 Agustus 2007. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya;

Hal. 47 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



B. Saksi-Saksi

Saksi pertama, usia 52 tahun, mengaku sebagai tetangga Tergugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Anak Penggugat dan Tergugat;
 2. Anak Penggugat dan Tergugat;
 3. Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak pertama tinggal bersama Tergugat dipabrik, sedangkan anak kedua sekolah di Makassar dan anak ketiga tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dilokasi pabrik tersebut dibeli oleh Hj. Siangka pada tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut atas informasi Hj. Siangka saat lagi kumpul bersama orang-orang ketika sedang ada acara di pabrik;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari orang di Bendoro, namun saya lupa namanya;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat mengatakan di atas tanah tersebut ada rumah kayu milik Hj. Siangka lalu sekarang ada lagi rumah kayu juga dibeli Hj. Siangka, sedangkan pabrik dibeli oleh H. Sibe pada tahun 2006;
- Bahwa tanah tersebut seluas 2 hektar dan berbatasan dengan:

Utara	: Jalan;
Selatan	: Tanah H. Candra;
Timur	: Tanah H. Agus;
Barat	: Tanah H. Agus;
- Bahwa pabrik dikelola oleh Tergugat;

Hal. 48 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa truk berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) unit dibeli oleh H. Sibe;
- Bahwa ada juga rumah yang disewa oleh alfamart seluas 7 (tujuh) are, terakhir saksi ke sana sekitar 2 (dua) tahun lalu, namun masih sering lewat depan rumahnya;
- Bahwa saat dibeli oleh Hj. Siangka memang sudah ada bangunan;
- Bahwa saksi ke sana karena ada acara syukuran;
- Bahwa saat saksi ke sana yang tinggal di rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut berbatasan dengan:
Utara : Jalan Poros Tanru Tedong;
Timur : Rumah;
Selatan : Lorong;
Barat : Lorong;
- Bahwa di pabrik ada juga 1 (satu) unit mobil pengangkut barang;

Saksi kedua, usia 40 tahun, mengaku sebagai kemenakan Tergugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah pabrik;
- Bahwa yang tinggal di sana adalah Penggugat dan Tergugat beserta anaknya;
- Bahwa tanah dan rumah dilokasi pabrik dibeli oleh Hj. Siangka;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui atas informasi dari Hj. Siangka;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Hj. Siangka pada tahun 2007;
- Bahwa Hj. Siangka tidak pernah tinggal di rumah yang berada di lokasi pabrik karena Hj. Siangka juga punya rumah di Empageae;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berbatasan dengan:

Hal. 49 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Utara : H. Agus;
Barat : Tanah H. Hamzah;
Timur : Jalan Desa;
Selatan : H. Hamzah;

- Bahwa yang membeli pabrik adalah H. Sibe yang merupakan ayah Penggugat;
- Bahwa yang mengelola pabrik tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa selain itu juga ada rumah yang dibeli oleh ibu Tergugat yakni Hj. Siangka pada tahun 2011, yang saat ini disewa oleh alfamart;
- Bahwa saksi pernah ke rumah tersebut;
- Bahwa rumah itu seluas 7 (tujuh) are dan berbatasan dengan:

Utara : Jalan Poros;
Barat : Lorong;
Selatan : Lorong;
Timur : Rumah Hj. Manni;

- Bahwa ada juga mobil truk sekitar 10 (sepuluh) unit yang nomor polisi ada yang sama yakni 8288;
- Bahwa ada juga 1 (satu) unit mobil pengangkut barang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 15 Desember 2023 dan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang tanah seluas 18.975 (delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) meter persegi yang di atasnya berdiri sebuah pabrik beras terletak di Kelurahan Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara
: Tanah Milik H. Hamzah (PB. Hamzah/PB Hamega);
- Sebelah Timur : Jalan Desa Damai;

Hal. 50 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Milik H. Candra Kirana
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Candra Kirana;

Bahwa selain pabrik beras juga ditemukan adanya rumah kayu dan rumah pekerja pabrik yang berdiri di atas tanah tersebut;

2. 1 (satu) bidang tanah seluas 754,38 (tujuh ratus lima puluh empat koma tiga puluh delapan) meter persegi yang di atasnya berdiri rumah batu permanen berlantai 3 (tiga) terletak di Jalan Poros Tanru Tedong, Kelurahan Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Poros Tanru Tedong;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Hj. Manni/Ibu Anti;
- Sebelah Selatan : Lorong;
- Sebelah Barat : Jalan/Lorong;

Bahwa bangunan yang berdiri di atasnya merupakan rumah batu permanen yang bagian depan rumah digunakan oleh Alfamart;

3. 1 (satu) unit mobil source (mobil lift pengangkut barang) berwarna hitam dan orange;
4. Mobil truk dengan plat nomor DP 8788 CA, DP 8288 PC, DP 8288 CJ dan DP 8288 PD;
5. Bahwa adapun objek sengketa yang tidak ditemukan ketika pemeriksaan setempat adalah sebagai berikut:
 - a. Perhiasan emas berupa:
 - 364 gram (gelang 22 biji);
 - 350 gram (tas emas);
 - Liontin, cincin;
 - Kurang lebih 100 gram Karoncong (24 biji);
 - Cincin berlian (6 biji);

Hal. 51 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Gelang berlian (3 biji)
- b. 2 (dua) unit motor;
- c. 5 (lima) unit jam aigner;
- d. Mobil truk:
 - Mobil truk plat nomor DP 8288 CP;
 - Mobil truk plat nomor DP 8661 CH;
 - Mobil truk plat nomor DP 8288 PH;
 - Mobil truk plat nomor DP 8288 PI;
 - Mobil truk plat nomor DP 8288 PJ;

Bahwa pada sidang tanggal 24 Januari 2024 para pihak berperkara telah menghadirkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di XXXXXXXXXX;
2. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di XXXXXXXXXX;

kedua anak tersebut telah memberikan keterangan di muka persidangan ;

Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi/Penggugat re-rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Kesimpulan, hal tersebut diajukan karena telah selesainya tahapan pembuktian dalam perkara ini, para pihak yakni kami selaku Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Re-rekonvensi maupun pihak Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Re-rekonvensi telah mengajukan bukti di depan persidangan, baik bukti surat maupun saksi-saksinya;

Pada kesempatan ini, Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Re-rekonvensi melalui kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan (*Konklusi*) yang merupakan uraian singkat atas seluruh hasil pemeriksaan yang dilakukan selama persidangan perkara ini secara hukum terurai sebagai berikut :

Bahwa untuk membuktikan / menguatkan dalil-dalil gugatan Kompensi dan gugatan Re-rekonvensi maka Penggugat Kompensi / Tergugat

Hal. 52 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Rekonpensi / Penggugat Re-rekonpensi telah mengajukan alat bukti yang sah menurut hukum;

Bahwa mengenai bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diajukan dihadapan persidangan oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Penggugat Re-rekonpensi maupun Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Tergugat Re-rekonpensi memberikan keterangan kesaksiannya, dan berdasarkan bukti surat, saksi-saksi, pengakuan, serta persangkaan, maka dapat disimpulkan dengan berdasar pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

Bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Penggugat Re-rekonpensi di dalam persidangan, maka telah dapat disimpulkan bahwa Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Penggugat Re-rekonpensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Dalam Re-rekonpensi:

Bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Penggugat Re-rekonpensi di dalam persidangan, maka telah dapat disimpulkan bahwa Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Penggugat Re-rekonpensi telah dapat membuktikan dalil gugatan Re-rekonpensi-nya;

Bahwa terhadap Emas yang masuk dalam gugatan rekonpensi yang di akui oleh tergugat Konpensi / penggugat Rekonpensi / tergugat Re-rekonpensi bahwa objek tersebut di bawah penguasaan anak sedangkan anak tersebut belum di kategorikan sebagai anak yang cakap dan dewasa dan berada dibawah penguasaan tergugat Konpensi / penggugat Rekonpensi / tergugat Re-rekonpensi;

Bahwa berdasarkan pada Pemeriksaan setempat telah terbukti bahwa Objek sengketa dalam gugatan Re-Rekonpensi tersebut benar adanya dan mampu di buktikan oleh Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Penggugat Re-rekonpensi;

Hal. 53 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Penggugat Re-rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan memutus sebagaiberikut:

Primair:

Dalam Rekonpensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul menurut hukum kepada Penggugat;

Dalam Re-Rekonpensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan re-rekonpensi Penggugat re-rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Menetapkan secara hukum bahwa *biaya hadlanah (nafkah anak)* yaitu biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Tergugat kepada anaknya sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) per-bulannya, untuk masing-masing per-1 (satu) orang anaknya, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar *nafkah terhutang (lampau) kepada Penggugat* selaku isteri sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) per-bulannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar *biaya hadlanah terhutang* kepada masing-masing per-1 (satu) orang anak sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) per-bulannya;
6. Menghukum Tergugat untuk memberi *nafkah iddah* kepada Termohon Penggugat selaku isteri sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) perbulannya, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, atau sejumlah Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*);
7. Menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat

Hal. 54 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



selaku isteri berupa 1 (satu) unit rumah atau uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai;

8. Menetapkan, bahwa obyek-obyek sengketa Re-rekonpensi, berupa adalah harta bersama dan utang bersama Penggugat Re-rekonpensi dengan Tergugat Re-rekonpensi yang belum pernah dibagi;
9. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita marital (*marital beslag*) yang diletakkan atas obyek-obyek sengketa;
10. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat Re-rekonpensi atas harta bersama obyek-obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat Re-rekonpensi;
11. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Re-rekonpensi yang tidak membayar utang bersama pada obyek-obyek sengketa Re-rekonpensi tersebut adalah merupakan perbuatan merugikan Penggugat Re-rekonpensi;
12. Menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian dari obyek-obyek sengketa Re-rekonpensi adalah hak Penggugat Re-rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah hak Tergugat Re-rekonpensi;
13. Menghukum Tergugat Re-rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Re-rekonpensi seperdua bagian dari harta bersama yaitu obyek-obyek sengketa Rekonpensi tersebut, dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka akan dijual lelang yang hasilnya akan dibagi kepada Penggugat Re-rekonpensi dan Tergugat Re-rekonpensi sesuai hak masing-masing atau apabila putusan untuk membayar sejumlah uang tidak dilaksanakan secara sukarela, maka akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan (Pasal 214 s/d Pasal 224RBg / Pasal 200 HIR);
14. Menghukum Tergugat Re-rekonpensi untuk membayar obyek-obyek sengketa Re-rekonpensi;
15. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam

Hal. 55 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



tangan dan/atau di dalam penguasaan Tergugat Re-rekonvensi maupun atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan obyek-obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat Re-rekonvensi;

16. Menghukum Tergugat Re-rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari jika lalai dalam melaksanakan putusan;
17. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorad*), meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
18. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Dan / Atau jika majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon petunjuk dan putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Buno*);

Bahwa Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi/Tergugat re-rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara.

Bahwa selama proses persidangan berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan nyata dengan jelas bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi rukun dalam membina rumah tangga dan nampak keretakan dan percekocokan tidak pernah berakhir sebagai akibat saling tidak menghargai dan mempercayai Tergugat sebagai kepala rumah tangga maka dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya berupaya memutar balikkan fakta sebagai alasan untuk memuluskan fakta bahwa Tergugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sidrap dengan alasan Tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat cemburu buta dan Tergugat mempunyai penyakit menular yakni sifilis.

Hal. 56 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Bahwa dalam persidangan hal tersebut di atas di depan persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan apa yang menjadi alasan-alasan dalam gugatannya tersebut sebagaimana keterangan saksi dari Penggugat sebagai berikut :

Saksi 1, dibawah sumpah memberkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal suaminya yang bernama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai anak tiga orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum Penggugat mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui tidak bersama lagi karena melihat Penggugat tinggal di rumah Jalan Andi Maramat;

Saksi 2, dibawah sumpah memberkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Penggugat hanya sebagai sahabat;
- Bahwa saksi sudah mengenal Penggugat selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi mengenal suaminya bernama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sudah berpisah dengan suaminya setahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa adapun keterangan para saksi dari Tergugat di depan persidangan yakni Agus dan Bahar pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahi selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama tiga bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 57 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Dalam Rekonvensi Dan Re-Rekonvensi

Bahwa adapun kesimpulan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi pada intinya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi ;

Bahwa segala dalil yang dikemukakan dan dipancarkan pada bagian perkara konvensi tersebut mohon dianggap dipergunakan kembali pada bagian perkara rekonvensi sepanjang ada relevansi yuridisnya.

Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengakui gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi maka secara hukum adalah bukti mengenai harta bersama yang harus dibagi seperdua bagian kepada Penggugat Rekonvensi dan seperdua bagian untuk Tergugat Rekonvensi adapun harta tersebut :

Harta bersama tersebut yakni :

1. Rumah Batu bertingkat 3 (tiga) yang berdiri diatas tanah seluas 5 X 26 M2 dan rumah batu seluas sama dengan tanah perumahan yang terletak di Jalan Andi Maramat, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalana Andi Maramat;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Nurhayati;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Naiya;
- Sebelah Barat : Tanah Milik H. Majid;

Bahwa tanah ini perumahan dan rumah batu di atasnya dibeli dari Hamsir pada tahun 2017 sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi.

2. Kios di pasar sentral Pangkajene seluas seluas 3 X 4 M2 dibeli dari H. Waru pada tahun 2021 yang terletak di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kios milik H. Feny;
- Sebelah Timur : Lorong Pasar;
- Sebelah Selatan : Kios milik Ani;

Hal. 58 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Sebelah Barat : Lorong Pasar;

Bahwa kios di pasar sentral Pangkajene diperoleh pada tahun 2021 obyek tersebut dalam penguasaan Tergugat;

3. Tanah sawah yang terdiri dari 12 (dua belas) petak sawah dan 3 (tiga) kolam ikan dengan luas tanah sawah yang bersertifikat 46.570 M² (empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) dan 20.000.000 Meter persegi belum bersertifikat yang terletak di Jalan Lasiwala, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Tani;
- Sebelah Timur : Jalan Lasiwala;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Rasman dan Tanah H. Ali;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Ica;

Tanah sawah tersebut diatas dalam sertifikat hak milik atas nama Hj. Irma Binti Sibe dan dibeli pada tahun 2017 dari H. Ica Usman Balo.

Bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini yakni :

Saksi 1, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali dengan Tergugat suami dari Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Rumah dijalan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut sebelah utara, Jalan Andi Maramat, sebelah timur tanah milik H. Nurhayati, sebelah selatan tanah milik Hj. Naiya, sebelah barat tanah Milik H. Majid;
- Bahwa rumah di Jalan Andi Maramat Pangkajene lebih dahulu dibeli dari kios pasar sentral Pangkajene;

Hal. 59 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sejak tahun 2017 saksi bekerja di Butik di jalan Andi Maramat dan nanti tahun 2021 saksi juga menjual di kios pasar sentral Pangkajene;
- Bahwa rumah batu di Jalan Andi maramat berlantai 3 (tiga);
- Bahwa saksi berakhir bekerja sekitar bulan September 2023;

Saksi 2, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi memiliki harta bersama berupa sawah kurang lebih 6 Ha yang terdiri dari dua tempat;
- Bahwa adapun batas dari tanah sawah tersebut sebelah utara Jalan Tani, sebelah timur Jalan Lasiwala, sebelah selatan tanah milik H. Rasman / Tanah H. Ali. sebelah barat tanah milik H. Ica;
- Bahwa adapun tanah tersebut asal mulanya tanah kebun nanti setelah di beli baru dijadikan sawah oleh Tergugat;
- Bahwa saksipernah membayar PBB-nya pada tahun 2021 dan 2022;
- Bahwa kalau ada hasil panen disawah tersebut dibawah ke Pabrik di Jalan Lasiwala;

Dalam Re-Rekonvensi

Bahwa jawaban dalam Re-Rekonvensi ini merupakan bagian dari Jawaban Konvensi serta gugatan dalam Rekonvensi yang tidak terpisahkan dalam perkara ini.

1. Bahwa harta berupa tanah kurang lebih 2 Ha di atasnya ada rumah Panggung kayu yang terletak Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebelah utara Tanah milik H. Hamza, sebelah timur Jalan Desa Damai, sebelah selatan Tanah milik H. Canra Kirana, sebelah barat Tanah milik Canra Kirana adalah bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat oleh karena tanah tersebut milik orang tua Tergugat Re-Rekonvensi yakni Hj. Siangka yang dibeli pada tahun 2006 dari H. Made dengan harga Rp. 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta rupiah);

Hal. 60 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



2. Bahwa demikian halnya 1 (satu) rumah batu permanen lantai 3 (tiga) dengan luas tanah kurang lebih 15 x 45 m² yang terletak di Jalan Poros Tanrutedong Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap dengan batas sebelah Utara Jalan Poros Tanrutedong, sebelah timur Tanah milik Hj. Manni / Ibu Anti, sebelah selatan tanah milik Tari dan sebelah barat Jalan / Lorong bukan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi oleh karena tanah tersebut milik orang tua Tergugat Re-Rekonvensi yakni Hj. Siangka yang dibeli dari Hj. Sunarti dengan harga Rp. 510.000.000 (Lima ratus sepuluh juta rupiah);

Bahwa hal ini diterangkan oleh kedua orang saksi yakni Saksi 1 Gusman dan Saksi 2 Agus yang pada intinya menerangkan bahwa ketiga harta tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat Rekonvensi yakni Hj. Siangka dimana kedua saksi tersebut mendengar langsung dari pemberitahuan oleh Hj. Siangka.

Bahwa adapun masalah mobil, saksi para Tergugat Re-Rekonvensi menerangkan dari kesepuluh mobil yang dikuasai oleh para Tergugat Re-Rekonvensi dan Penggugat Re-Rekonvensi 9 (Sembilan) dari mobil tersebut di beli oleh H. Sibe orang tua dari Penggugat Re-Rekonvensi.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Re-Rekonvensi melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dalam perkara ini sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Re-Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

Hal. 61 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Re-Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Re-Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Re-Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Re-Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Dan/Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jis.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Hal. 62 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dan terhadap replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik (*vide* duduk perkara di muka);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui dalil-dalil Penggugat mengenai hubungan hukumnya dengan Penggugat sebagai suami istri, tempat tinggal setelah menikah dan adanya anak yang lahir dalam perkawinan. Namun demikian, Tergugat membantah dalil Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan sebab perselisihan dan lama pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti perkawinan adalah akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, akta nikah dalam hal ini memiliki

Hal. 63 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



fungsi *probationis causa*, atau satu-satunya bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan untuk membuktikan hubungan hukum sebagai suami istri. Karena itu, pengakuan Tergugat tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas mempersukar perceraian (*vide* Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), oleh karena itu setiap pengakuan yang dapat mempermudah terjadinya perceraian tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah. Atas dasar itu, pengakuan Tergugat mengenai tempat tinggal dan adanya anak yang lahir setelah menikah, menurut Majelis Hakim dapat diterima sebagai bukti yang sah yang berkekuatan sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*) karena pengakuan tersebut tidak mengandung materi yang mempermudah terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat berdasarkan prinsip mempersukar perceraian itu pula, maka Majelis Hakim menilai sesuai ketentuan Pasal 283 RBg maka kepada Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun bantahannya secara berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat selalu memarahi Penggugat jika pulang malam, Tergugat selalu curiga kepada Penggugat dan Tergugat punya penyakit sifilis ataukah disebabkan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan apakah telah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berlangsung sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang atau baru berjalan selama 3 (tiga) bulan?*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti PK.1 dan PK.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 64 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa, bukti PK.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Bukti PK.1 memuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXXXXXX sehingga memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa PK.2 berupa fotokopi resume medis, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Bukti PK.2 memuat keterangan bahwa Tergugat pernah dirawat di rumah sakit Sandi Karsa, Kota Makassar dengan diagnosis utama yaitu *hematuria*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap materi yang termuat dalam bukti PK.2 mengenai kondisi kesehatan Tergugat yang didiagnosis mengidap penyakit hematuria tidak dapat secara cukup jelas dan terang merupakan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, apalagi bukti PK.2 hanya merupakan resume medis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar pada tahun 2020. Menurut Majelis Hakim kualitas bukti PK.2 belum cukup menggambarkan telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh kondisi kesehatan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain perihal keadaan rumah tangga

Hal. 65 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Penggugat dan Tergugat yang pada mulanya tinggal bersama, hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Saksi pertama hanya pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat melalui handphone yang disebabkan masalah uang, sedangkan saksi kedua pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk tinggal di rumah butik. Selain itu, mengenai pisah tempat tinggalnya, kedua saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat mengenai materi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan dalam bantahan Tergugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Tergugat bahwa rumah tangganya sedang bermasalah dengan Penggugat sejak 3 (tiga) bulan lalu. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium deauditum* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Tergugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya dengan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 66 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



perselisihan karena adanya ketidakcocokan dan saling curiga dalam menjalankan hubungan sebagai suami isteri sehingga berdampak pada ketidaksepahaman dalam penyelesaian masalah rumah tangga. Hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal telah berlangsung 1 (satu) tahun dan meskipun telah diupayakan damai, Penggugat dan Tergugat tetap tidak rukun bahkan Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal XXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena adanya ketidakcocokan dan saling curiga dalam menjalankan hubungan sebagai suami isteri sehingga berdampak pada ketidaksepahaman dalam penyelesaian masalah rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat

Hal. 67 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



yang secara faktual sering bertengkar, pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 1 (satu) tahun lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat di persidangan telah menegaskan kehendaknya untuk rukun kembali dan membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Akan tetapi, sikap Penggugat sejak awal persidangan hingga akhir persidangan tetap menegaskan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Selain itu, Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya mediator dan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 68 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami isteri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Tergugat konvensi adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis muntandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya penyebutan Penggugat dalam konvensi berubah menjadi Tergugat dalam rekonvensi, begitu juga penyebutan Tergugat dalam konvensi berubah menjadi Penggugat dalam rekonvensi;

Hal. 69 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada saat acara jawaban dalam konvensi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg serta yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 329 K/Sip/1968, yang membentuk konstruksi hukum "bahwa gugatan rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab";

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, berikut dalil-dalil yang termuat dalam repliknya pada pokoknya menghendaki agar harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinannya ditetapkan sebagai harta bersama. Demikian pula hutang Penggugat dan Tergugat yang dipinjam kepada orang tua Penggugat ditetapkan sebagai hutang bersama. Adapun harta tersebut berupa 3 (tiga) objek dan hutang bersama yaitu:

1. Rumah batu bertingkat 3 (tiga) yang berdiri diatas tanah seluas 5 X 26 M dan rumah batu seluas sama dengan tanah perumahan yang terletak di Jalan Andi Maramat, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalana Andi Maramat;
 - Sebelah Timur : Tanah milik H. Nurhayati;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Naiya;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik H. Majid;
2. Kios di pasar sentral Pangkajene seluas seluas 3 X 4 M yang terletak di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kios milik H. Feny;
 - Sebelah Timur : Lorong Pasar;
 - Sebelah Selatan : Kios milik Ani;
 - Sebelah Barat : Lorong Pasar;
3. Tanah sawah yang terdiri dari 12 (dua belas) petak sawah dan tiga (tiga) kolan ikan dengan luas tanah sawah yang bersertifikat 46.570 Meter persegi dan 20.000 Meter persegi belum bersertifikat yang terletak

Hal. 70 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



di Jalan Lasiwala Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Tani;
- Sebelah Timur : Jalan Lasiwala;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Rasman dan Tanah H. Ali;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Ica;

4. Utang bersama kepada ayah Tergugat yang bernama H. Sibe sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang di pinjam pada tahun 2017 untuk membeli tanah perumahan dan rumah batu lantai 3 yang terletak di Jalan Andi Maramat, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidereng Rappang;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka daftar urut objek sengketa adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai objek sengketa 2, Penggugat dalam positanya menyebutkan bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa kios yang terletak di Pasar Sentral, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibeli dari H. Waru pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Sarana Perdagangan pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik Negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar;

Hal. 71 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar menyebutkan bahwa Pasar adalah suatu sarana umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan jual beli dan bongkar muat komoditi/barang dagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dihubungkan dengan objek sengketa berupa 1 (unit) kios yang terletak di Pasar Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat, maka dapat dipahami bahwa objek sengketa adalah bagian dari fasilitas pasar yang oleh norma hukum di atas ditetapkan sebagai sarana umum yang dikelola oleh pemerintah daerah yakni bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

Menimbang, bahwa peruntukan fasilitas pasar dapat digunakan oleh setiap orang dan/atau badan yang telah mendapatkan persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan diberikan sertifikat hak pakai sebagai bukti penggunaan fasilitas pasar;

Menimbang, bahwa merujuk pada gugatannya dalam perkara ini, Penggugat tidak secara tegas menyebutkan mengenai objek tuntutan, oleh karena materi gugatan Penggugat tertuju kepada objek berupa kios dari pasar yang tidak dapat dimiliki secara penuh oleh seseorang. Sekalipun maksud dari gugatan Penggugat merujuk pada hak pengguna fasilitas pasar, Penggugat tidak menjelaskan secara detail tentang peralihan hak pengguna yang sebelumnya dipegang oleh H. Waru. Selain itu, Penggugat tidak secara detail merinci biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam memperoleh hak pengguna dan masa kontrak penggunaan fasilitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa dengan Penggugat tidak menerangkan objek sengketa secara detail sehingga objek sengketa tersebut tidak dapat diketahui secara terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga menimbulkan formulasi gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat tersebut belum memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan demikian tuntutan Penggugat

Hal. 72 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



atas harta berupa kios yang terletak di Pasar Sentral, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban dan dupliknya, pada pokoknya menyatakan tidak membantah dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat, namun hal demikian tidak menghilangkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, oleh karena menurut Majelis Hakim sikap tidak membantah hanya menggugurkan hak untuk mengajukan fakta selain yang didalilkan pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tetap dibebankan pembuktian untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti PR.1 sampai dengan PR.4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terkait objek sengketa 2 berupa kios yang terletak di Pasar Sentral, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pertimbangan hukum sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti-bukti sepanjang terkait dengan tuntutan tersebut *mutatis mutandis* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Bukti-bukti dimaksud yaitu bukti PR.1 dan keterangan terkait dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 sampai dengan PR.4 telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3

Hal. 73 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.2 sampai dengan PR.4 adalah fotokopi dari akta otentik, meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi di persidangan bukti-bukti tersebut diakui atau disetujui pihak lawan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dan selanjutnya akan diperiksa lebih lanjut formil dan materil bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan formil dan materil bukti-bukti surat Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5042 Kelurahan Pangkajene. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi di persidangan bukti tersebut diakui atau disetujui pihak lawan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bidende bewijskracht*). Bukti PR.2 memuat keterangan bahwa Irma Sibe *in casu* Tergugat sebagai pemegang hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5042, Kelurahan Pangkajene dengan peralihan hak yang disebabkan jual beli berdasarkan Akta Nomor 877/JB/MTG/IX/2017 tanggal 26 September 2017;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00408 Kelurahan Ponrangae. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi di persidangan bukti tersebut diakui atau disetujui pihak lawan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bidende bewijskracht*). Bukti PR.3 memuat keterangan bahwa Irma Sibe *in casu* Tergugat sebagai pemegang hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00408, Kelurahan Ponrangae berdasarkan surat ukur nomor 209/Ponrangae/2017 tanggal 28 November 2017 dengan luas 19.320 meter persegi;

Menimbang, bahwa bukti PR.4 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00275 Kelurahan Ponrangae. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari

Hal. 74 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



akta otentik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi di persidangan bukti tersebut diakui atau disetujui pihak lawan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bidende bewijskracht*). Bukti PR.4 memuat keterangan bahwa Irma Sibe *in casu* Tergugat sebagai pemegang hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00275, Kelurahan Ponrangae berdasarkan surat ukur nomor 270/Ponrangae/2019 tanggal 6 Februari 2019 dengan luas 20.010 meter persegi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Dani binti Langgose dan Jamaluddin bin Tajang;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat dari segi batas minimal usia saksi, juga tidak ada hubungan dengan Penggugat yang dapat menghalangi kedua saksi tersebut memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg, sehingga syarat formil berdasarkan ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga keterangan kedua saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan terhadap objek sengketa dimuka;

Objek sengketa 1 berupa 1 (satu) unit rumah berlantai 3 (tiga) yang berdiri di atas tanah seluas 5 X 26 M, yang terletak di Jalan Andi Maramat, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya terhadap objek sengketa *a quo*, Penggugat mengajukan bukti PR.2 berupa Salinan Buku Tanah/Sertifikat Hak Milik yang memuat keterangan bahwa Irma Sibe *in casu* sebagai pemegang hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor

Hal. 75 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



5042. Selain itu, bukti PR.2 juga menunjukkan bahwa saat ini sertifikat tersebut merupakan agunan di Bank Rakyat Indonesia berdasarkan akta nomor 677/2019 tanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, namun oleh karena hanya saksi pertama yang menerangkan terkait kepemilikan tanah dan rumah yang terletak di jalan Andi Maramat, Pangkajene yang juga digunakan sebagai tempat usaha butik oleh Tergugat, tanpa didukung dengan keterangan saksi lain yang melengkapi maka keterangan saksi tersebut hanya berkualifikasi *unus testis nullus testis* sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg dan 1905 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti yang diajukan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim telah cukup untuk membuktikan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah berikut rumah batu berlantai 3 (tiga) yang berdiri di atasnya merupakan agunan di Bank Rakyat Indonesia berdasarkan akta nomor 676/2019 tanggal 15 Agustus 2019 sebagaimana termuat dalam bukti PR.2;

Objek sengketa 3 berupa tanah sawah dan kolam ikan, yang terletak di jalan Lasiwala, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya terhadap objek sengketa *a quo*, Penggugat mengajukan bukti PR.3 dan PR.4 berupa Salinan Buku Tanah/Sertifikat Hak Milik yang memuat keterangan bahwa Irma Sibe *in casu* sebagai pemegang hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00408 dan 00275. Selain itu, bukti PR.3 juga menunjukkan bahwa saat ini sertifikat tersebut merupakan agunan di Bank Rakyat Indonesia berdasarkan akta nomor 00785/2022 tanggal 8 Juni 2022. Demikian pula dalam bukti PR.4 juga menunjukkan bahwa sertifikat tersebut saat ini merupakan agunan di Bank Rakyat Indonesia berdasarkan akta nomor 676/2019 tanggal 15 Agustus 2019;

Hal. 76 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, namun oleh karena hanya saksi kedua yang menerangkan terkait kepemilikan atas objek sengketa *a quo* yang terletak di Ponrangae sebagai milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari Baco selaku penjual. Keterangan saksi tersebut tanpa didukung dengan keterangan saksi lain yang melengkapi maka keterangan saksi tersebut hanya berkualifikasi *unus testis nullus testis* sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg dan 1905 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti yang diajukan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim telah cukup untuk membuktikan bahwa objek sengketa *a quo* merupakan agunan di Bank Rakyat Indonesia berdasarkan akta nomor 00785/2022 tanggal 8 Juni 2022 sebagaimana termuat dalam bukti PR.3 dan demikian pula dalam bukti PR.4 berdasarkan akta nomor 676/2019 tanggal 15 Agustus 2019;

Objek Sengketa 4 berupa Utang bersama kepada ayah Tergugat yang bernama H. Sibe sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan satupun bukti yang mengetahui bahwa ayah Tergugat yang bernama H. Sibe pernah meminjamkan uang kepada Penggugat dan Tergugat untuk membeli tanah perumahan dan rumah batu lantai 3 (tiga) yang terletak di Jalan Andi Maramat, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidereng Rappang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti mengenai adanya uang yang berasal dari ayah Tergugat bernama H. Sibe sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membeli rumah, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan objektif objek-objek sengketa, Majelis Hakim mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa berdasarkan Pasal 180 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan berdasarkan hasil

Hal. 77 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



pemeriksaan tersebut ditemukan keadaan sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil para pihak berperkara, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan serta hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa 1 (satu) bidang tanah seluas 120 (seratus dua puluh) meter persegi yang di atasnya berdiri rumah batu permanen berlantai 3 (tiga) terletak di Jalan Andi Maramat, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Andi Maramat;
- Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Nurhayati;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Naiya;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Majid;

Saat ini merupakan agunan di Bank Rakyat Indonesia;

3. 1 (satu) bidang tanah berupa sawah dan kolam ikan seluas 40.801,75 (empat puluh ribu delapan ratus satu koma tujuh lima) meter persegi yang terletak di Jalan Lasiwala, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Tani;
- Sebelah Timur : Jalan Lasiwala;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Rasman dan Tanah H. Ali;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Ica;

Saat ini merupakan agunan di Bank Rakyat Indonesia;

Hal. 78 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah dan rumah berlantai 3 (tiga) yang terletak di jalan Andi Maramat, Kelurahan Pangkajene dan objek sengketa yaitu sebidang tanah berupa sawah dan kolam ikan yang terletak di Ponrangae, berdasarkan fakta bahwa saat ini kedua objek tersebut merupakan agunan di Bank Rakyat Indonesia sebagai jaminan atas hutang;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa gugatan harta bersama yang objeknya masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum di atas dan oleh karena kedua objek sengketa dalam perkara *a quo* saat ini masih merupakan agunan di Bank, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat terhadap 2 (dua) objek sengketa berupa sebidang tanah dan rumah berlantai 3 (tiga) yang terletak di jalan Andi Maramat, Kelurahan Pangkajene dan objek sengketa yaitu sebidang tanah berupa sawah dan kolam ikan yang tertelak di Jalan Lasiwala, Ponrangae dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain gugatan harta bersama tersebut di atas, Penggugat yang pada pokoknya juga memohon agar Penggugat dan Tergugat dibebani hutang bersama atas hutang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dipinjam dari ayah Tergugat bernama H. Sibe;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan menurut Majelis Hakim tidak terdapat satupun fakta adanya perbuatan hukum mengenai adanya uang yang diterima oleh Penggugat dan Tergugat dari ayah Tergugat bernama H. Sibe sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dapat dimaknai sebagai adanya hubungan hukum hutang

Hal. 79 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



piutang, oleh karena tidak dapat dikuatkan alat bukti sebagaimana pertimbangan hukum dimuka, maka cukup dasar bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat pada petitum angka 6 dan angka 8;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai objek sengketa tidak ada yang dikabulkan maka hal-hal yang berkaitan dengan penentuan bagian Penggugat dan Tergugat atas objek sengketa, demikian pula penentuan terhadap kewajiban atas hutang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rerekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rerekonvensi adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan rerekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya penyebutan Penggugat dalam rekonvensi berubah menjadi Tergugat dalam rerekonvensi, begitu juga penyebutan Tergugat dalam rekonvensi berubah menjadi Penggugat dalam rerekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, berikut dalil-dalil yang termuat dalam repliknya pada pokoknya menghendaki agar:

1. Hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 1.1. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di XXXXXXXX;
 - 1.2. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di XXXXXXXX;
 - 1.3. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di XXXXXXXX;ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;
2. Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah kepada anak yang lahir dari perkawinannya dengan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah madhiyah anak;

Hal. 80 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah, nafkah madhiyah/lampau dan mut'ah;
5. Harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinannya ditetapkan sebagai harta bersama. Adapun objek tersebut berupa:
 - 5.1. Tanah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang di atasnya berdiri pabrik beras terletak di jalan Poros Desa Damai, Kelurahan Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah milik H. Hamzah;
 - Timur : Jalan Desa Damai;
 - Selatan : Tanah kebun milik H. Candra Kirana;
 - Barat : Tanah milik H. Candra Kirana;
 - 5.2. 1 (satu) unit rumah batu permanen berlantai 3 (tiga) yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 15 X 45 meter persegi yang terletak di jalan Poros Tanru Tedong, Kelurahan Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Poros Tanru Tedong;
 - Timur : Jalan milik Hj. Manni/Ibu Anti;
 - Selatan : Tanah milik Tari;
 - Barat : Jalan lorong;
 - 5.3. Perhiasan emas berupa:
 - 5.3.1 364 gram (gelang 22 biji);
 - 5.3.2 350 gram (tas emas);
 - 5.3.3 Liontin, Cincin;
 - 5.3.4 kurang lebih 100 gram Karoncong (24 biji);
 - 5.3.5 Cincin berlian (6 biji);
 - 5.3.6 Gelang berlian (3 biji);

Hal. 81 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- 5.4. Modal Usaha berupa:
 - 5.4.1 Modal Usaha di Pasar sejumlah kurang lebih Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 5.4.2 Modal Usaha Butik sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- 5.5. 1 (satu) unit mobil source (mobil lift pengangkut barang);
- 5.6. 2 (dua) unit motor;
- 5.7. 4 (empat) unit jam Aigner seharga Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 5.8. 1 (satu) unit jam Aigner seharga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 5.9. Kurang lebih 20 (dua puluh) unit mobil truk yang terdiri dari:
 - 5.9.1. Plat nomor DP 8788 CA atas nama Hartono (warna biru);
 - 5.9.2. Plat nomor DP 8288 PC atas nama Irma Sibe (warna putih);
 - 5.9.3. Plat nomor DP 8288 CP atas nama Irma Sibe (warna putih);
 - 5.9.4. Plat nomor DP 8288 CJ atas nama Irma Sibe (warna putih);
 - 5.9.5. Plat nomor DP 8661 CH atas nama Irma Sibe (warna putih);
 - 5.9.6. Plat nomor DP 8288 PD atas nama Irma Sibe (warna putih);
 - 5.9.7. Plat nomor DP 8288 PH atas nama Irma Sibe;
 - 5.9.8. Plat nomor DP 8288 PI atas nama Irma Sibe;
 - 5.9.9. Plat nomor DP 8288 PJ atas nama Irma Sibe;
- 5.10. Uang Simpanan yakni:
 - 5.10.1. Di Bank BRI Cabang Sidrap, kurang lebih sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - 5.10.2. Di Bank Mandiri Cabang Parepare, kurang lebih sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Hal. 82 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



6. Hutang Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai hutang bersama.

Adapun hutang tersebut berupa:

- 6.1. Hutang Bersama di Bank BRI Cabang Sidrap, kurang lebih sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 6.2. Hutang Bersama di Bank Mandiri Cabang Parepare, kurang lebih sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 6.3. Hutang bersama di Pegadaian, kurang lebih sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka daftar urut objek sengketa adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya juga menyebutkan nilai taksiran atas objek sengketa. Majelis Hakim menilai bahwa nilai taksiran tersebut hanyalah nilai taksiran sepihak dari Penggugat, oleh karena di dalam persidangan Penggugat tidak pernah menghadirkan penaksir yang berlisensi untuk menaksir objek sengketa atau setidaknya menyerahkan hasil taksiran yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan terkait nilai atas objek sengketa melainkan hanya berfokus pada wujud dari objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan duplik pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang dibantah Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Harta berupa tanah kurang lebih 2 (dua) hektar yang terletak di Desa Damai, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat, melainkan harta milik ibu Tergugat yang bernama Hj. Siangka;
2. Harta berupa sebidang tanah seluas 15 X 45 meter persegi yang berdiri di atasnya rumah batu permanen berlantai 3 (tiga) terletak di Jalan Poros Tanrutedong, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng,

Hal. 83 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Kabupaten Sidenreng Rappang bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat, melainkan milik ibu Tergugat yang bernama Hj. Siangka;
3. Emas semuanya tidak berada dalam penguasaan Tergugat, melainkan dalam penguasaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
 4. Adapun harta berupa:
 - 4.1. Uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 4.2. 1 (satu) unit mobil source;
 - 4.3. 2 (dua) unit motor;
 - 4.4. 4 (empat) unit jam aigner;
 - 4.5. 1 (satu) unit jam aigner;tidak ada dalam penguasaan Tergugat;
 5. Tidak ada uang simpanan baik di bank BRI dan bank BNI;
 6. Penggugat tidak layak mengenai hak asuh, nafkah anak, nafkah lampau isteri dan anak, mut'ah, dan nafkah iddah karena Penggugat telah nusyus;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan suatu keadaan dan Tergugat membantah dalil tersebut dengan mendalilkan suatu keadaan yang lain, maka masing-masing Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui terkait objek sengketa berupa 8 (delapan) unit mobil truk yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat sebagaimana termuat dalam jawabannya. Namun demikian, objek sengketa yang diakui Tergugat berada dalam penguasaannya tersebut, oleh Penggugat tidak menjelaskannya dengan detail dalam posita seperti merek dan type mobil, nomor kerangka mesin, dan tahun perolehannya, terlebih

Hal. 84 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Penggugat dalam gugatannya menyebutkan kurang lebih 20 (dua puluh) mobil truk namun dalam perinciannya hanya menyebutkan 9 (sembilan) unit;

Menimbang, bahwa selain objek sengketa di atas, Penggugat dalam gugatannya juga tidak merinci perhiasan emas sebagaimana dimaksud pada objek sengketa angka 5.3. Penggugat hanya menyebutkan total jumlah keseluruhan volume/gram dari perhiasan, namun tidak merinci jumlah volume/gram setiap biji dari perhiasan yang tersebut. Demikian pula dalam objek sengketa angka 5.3.5 dan angka 5.3.6 meskipun Penggugat menyebutkan nilai dari perhiasan yakni senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), namun nilai tersebut tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur objek sengketa oleh karena nilai atas suatu barang bersifat dinamis dan selalu berubah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat objek sengketa 5.4 berupa modal usaha yang dimiliki di Pasar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan modal usaha butik sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Penggugat dalam posisinya tidak menjelaskan secara detail perihal modal usaha yang dimaksud oleh Penggugat seperti modal usaha yang digunakan untuk sewa tempat usaha, pembelian produk usaha, atau modal dalam bentuk lainnya. Penggugat hanya menyebutkan total modal usaha dengan tidak merincikan penggunaan dari modal usaha. Sekalipun yang dimaksud adalah modal produk usaha berupa barang, menurut Majelis Hakim nilai atas suatu barang bersifat fluktuatif dan selalu berubah dan saat diajukannya gugatan Penggugat tidak merinci hal tersebut sehingga nilai taksiran Penggugat mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap objek sengketa angka 5.5 berupa mobil pengangkut barang, Penggugat tidak menjelaskan secara detail objek sengketa berupa tipe dan merek barang, warna dan tahun perolehan mobil tersebut. Terhadap objek sengketa angka 5.6 berupa 2 (dua) unit motor, Penggugat tidak merincikan secara detail nomor polisi, nomor kerangka mesin, warna dan tipe dari motor tersebut. Demikian pula terhadap

Hal. 85 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



objek sengketa angka 5.7 dan 5.8 berupa jam tangan Aigner, Penggugat dalam gugatannya tidak merinci mengenai tipe, warna dan seri jam tersebut. Penggugat hanya menyebutkan jumlah dan nilai dari objek sengketa, yang mana telah dikemukakan dalam pertimbangan hukum di muka bahwa nilai dari atas barang bersifat dinamis dan selalu berubah;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 5.10 berupa uang simpanan di bank BRI sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan di bank Mandiri sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara detail tahun penyimpanan dan bentuk fasilitas simpanan yang digunakan seperti berupa tabungan, deposito, giro ataupun bentuk lainnya. Demikian pula terhadap objek sengketa angka 6 berupa hutang di Bank BRI sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), hutang di Bank Mandiri sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dan hutang di Pegadaian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Penggugat tidak merinci mengenai tahun diperolehnya hutang, penggunaan atas hutang dan pihak yang mengajukan pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa dengan Penggugat tidak menerangkan objek sengketa secara detail sehingga objek sengketa tersebut tidak dapat diketahui secara terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga menimbulkan formulasi gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*), terlebih lagi, di dalam proses pembuktian di dalam persidangan, tidak satu pun bukti di persidangan yang berkaitan dengan objek-objek tersebut yang secara materil dapat memperjelas atau membuat terang identitas objek-objek sengketa tersebut dengan demikian petitum Penggugat atas objek sengketa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka yaitu petitum yang berkaitan dengan objek-objek sengketa di atas dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apa pekerjaan dan berapa penghasilan Tergugat?

Hal. 86 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



2. Apakah harta berupa tanah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang di atasnya berdiri pabrik beras terletak di jalan Poros Desa Damai, Kelurahan Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik H. Hamzah;
- Timur : Jalan Desa Damai;
- Selatan : Tanah kebun milik H. Candra Kirana;
- Barat : Tanah milik H. Candra Kirana;

adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat atau milik ibu Tergugat yang bernama Hj. Siangka?

3. Apakah harta berupa 1 (satu) unit rumah batu permanen berlantai 3 (tiga) yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 15 X 45 meter persegi yang terletak di jalan Poros Tanru Tedong, Kelurahan Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Poros Tanru Tedong;
- Timur : Jalan milik Hj. Manni/Ibu Anti;
- Selatan : Tanah milik Tari;
- Barat : Jalan Lorong;

adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat atau milik ibu Tergugat yang bernama Hj. Siangka?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi dan Saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat dari segi batas minimal usia saksi, kedua saksi juga tidak ada hubungan dengan Penggugat yang dapat menghalangi kedua saksi memberikan kesaksian dalam perkara ini karena tidak ada halangan secara absolut, dan kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg, sehingga



syarat formil berdasarkan ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga keterangan kedua saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi harus memenuhi ketentuan dengan Pasal 306, 307, 308, dan 309 RBg. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini dipahami bahwasanya pembuktian saksi harus memenuhi standar yaitu saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, persamaan/relevansi kesaksian-kesaksian dengan perkara yang diperiksa, dan didukung dengan dasar/alasan mengenai pengetahuan saksi. Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, dan jika kesaksian-kesaksian beberapa orang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitannya dan hubungannya digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan, maka hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang berdasarkan pengetahuan sendiri, saling bersesuaian berdasarkan standar keterangan minimal dua orang saksi yang bersesuaian, serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini yang mengelola pabrik;

Hal. 88 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat TRrv.1 dan TRrv.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TRrv.1 dan bukti TRrv.2 adalah fotokopi dari akta otentik, meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi di persidangan bukti-bukti tersebut diakui atau disetujui pihak lawan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dan selanjutnya akan diperiksa lebih lanjut formil dan materil bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan formil dan materil bukti-bukti surat Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti TRrv.1 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2003 Kelurahan Mojong. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi di persidangan bukti tersebut diakui atau disetujui pihak lawan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bindende bewijskracht*). Bukti TRrv.1 memuat keterangan bahwa Hajja Siangka sebagai pemegang hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2003, Kelurahan Mojong dengan peralihan hak yang disebabkan jual beli berdasarkan Akta Nomor 760/JB/WTS/III/2011 tanggal 19 Desember 2011;

Menimbang, bahwa bukti TRrv.2 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 328 Kelurahan Mojong. Bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi di persidangan bukti tersebut diakui atau disetujui pihak lawan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig bindende bewijskracht*). Bukti PR.3 memuat keterangan bahwa Hajja Siangka sebagai pemegang hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 328, Kelurahan Mojong dengan peralihan hak yang disebabkan jual beli berdasarkan akta jual beli tanggal 23 Desember 2006;

Hal. 89 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Tergugat juga telah mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi dan Saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat telah memenuhi syarat dari segi batas minimal usia saksi, kedua saksi juga tidak ada hubungan dengan Tergugat yang dapat menghalangi kedua saksi memberikan kesaksian dalam perkara ini karena tidak ada halangan secara absolut, dan kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg, sehingga syarat formil berdasarkan ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga keterangan kedua saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi harus memenuhi ketentuan dengan Pasal 306, 307, 308, dan 309 R.Bg. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini dipahami bahwasanya pembuktian saksi harus memenuhi standar yaitu saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, persamaan/relevansi kesaksian-kesaksian dengan perkara yang diperiksa, dan didukung dengan dasar/alasan mengenai pengetahuan saksi. Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, dan jika kesaksian-kesaksian beberapa orang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitannya dan hubungannya digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan, maka hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut yang berdasarkan pengetahuan sendiri, saling bersesuaian berdasarkan standar keterangan minimal dua orang saksi yang bersesuaian, serta relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Tergugat saat ini yang mengelola usaha pabrik;

Hal. 90 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab pokok masalah satu persatu dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Pokok Masalah 1

Apa pekerjaan dan berapa penghasilan Tergugat?

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui bahwa pekerjaan Tergugat adalah seorang pengusaha pabrik beras, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat mengetahui bahwa pekerjaan Tergugat adalah seorang pengusaha pabrik beras, namun tidak mengetahui penghasilan yang didapatkan dari Tergugat dari usaha tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka didapatkan fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang pengusaha beras yang mendapatkan upah atau penghasilan dari pekerjaannya;

Pokok Masalah 2

Apakah harta berupa berupa tanah seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang di atasnya berdiri pabrik beras terletak di jalan Poros Desa Damai, Kelurahan Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat atau milik orang tua Tergugat yang bernama Hj. Siangka?

Menimbang, bahwa hanya saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa yang membeli tanah adalah orang tua Tergugat, sedangkan pabrik yang berdiri di atasnya dibeli oleh orang tua Penggugat. Saksi kedua hanya mengetahui mengenai kondisi tanah yang saat dibeli dalam keadaan kosong setelah Penggugat dan Tergugat menikah. Adapun pabrik beras yang berdiri di atasnya dibangun pada tahun 2009. Seluruh keterangan saksi Penggugat tersebut diperoleh berdasarkan informasi Penggugat atau orang lain, bukan berdasarkan pengetahuan langsung saksi. Atas dasar itu, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut bersifat *testimoni de auditu* atau



hearsay evidence, yang tidak memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa selain bukti kedua orang saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan satu pun bukti lain untuk membuktikan dalil bahwa Penggugat telah membeli tanah dan membangun pabrik di atasnya. Padahal, Majelis Hakim menilai bahwa fakta yang didalilkan Penggugat bukanlah tergolong fakta yang sulit untuk dibuktikan, oleh karena dalam hal fakta yang didalilkan tersebut benar telah terjadi, maka Penggugat memiliki banyak cara untuk membuktikannya, antara lain dengan mengajukan bukti seperti akta jual beli, kwitansi pembelian, sertifikat kepemilikan, maupun keterangan saksi yang mengetahui mengenai perolehan dari objek sengketa, akan tetapi Penggugat ternyata tidak mengajukan bukti apapun selain dari kedua saksi di atas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya mengenai objek sengketa *in quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat mengetahui bahwa ibu Tergugat yang bernama Hj. Siangka yang membeli tanah sebagaimana dalam objek sengketa. Seluruh keterangan saksi Tergugat tersebut diperoleh berdasarkan informasi orang lain, bukan berdasarkan pengetahuan langsung saksi. Atas dasar itu, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut bersifat *testimoni de auditu* atau *hearsay evidence*, yang tidak memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti TRrv.2 berupa fotokopi sertifikat hak milik Nomor 328, Kelurahan Mojong bahwa objek sengketa berupa adalah milik orang tua Tergugat atas nama Hajja Siangka. Bukti tersebut juga menunjukkan bahwa perolehan Hajja Siangka atas tanah tersebut disebabkan atas perbuatan hukum jual beli berdasarkan akta nomor 75/PPATS/KWS-XII/2006 tanggal 23 Desember 2006. Selain itu bukti tersebut juga memuat keterangan bahwa tanah tersebut saat ini merupakan

Hal. 92 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



agunan di Bank Mandiri berdasarkan akta nomor 591/2018 tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, bukti-bukti yang diajukan Tergugat telah cukup membuktikan bahwa ibu Tergugat telah melakukan perbuatan hukum jual beli atas objek sengketa berupa tanah;

Pokok Masalah 3

Apakah harta berupa 1 (satu) unit rumah batu permanen berlantai 3 (tiga) yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 15 X 45 meter persegi yang terletak di jalan Poros Tanru Tedong, Kelurahan Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat atau milik orang tua Tergugat yang bernama Hj. Siangka?

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa yang membeli tanah dan rumah tersebut adalah Penggugat, kemudian setelah dibeli direnovasi dan ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat. Seluruh keterangan saksi Penggugat tersebut diperoleh berdasarkan informasi Penggugat atau orang lain, bukan berdasarkan pengetahuan langsung saksi. Atas dasar itu, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut bersifat *testimoni de auditu* atau *hearsay evidence*, yang tidak memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa selain bukti kedua orang saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan satu pun bukti lain untuk membuktikan dalil bahwa Penggugat telah membeli tanah dan rumah yang berdiri di atasnya. Padahal, Majelis Hakim menilai bahwa fakta yang didalilkan Penggugat bukanlah tergolong fakta yang sulit untuk dibuktikan, oleh karena dalam hal fakta yang didalilkan tersebut benar telah terjadi, maka Penggugat memiliki banyak cara untuk membuktikannya, antara lain dengan mengajukan bukti seperti akta jual beli, kwitansi pembelian, sertifikat kepemilikan, maupun keterangan saksi yang mengetahui mengenai perolehan dari objek sengketa, akan tetapi Penggugat ternyata tidak mengajukan bukti apapun selain dari kedua saksi

Hal. 93 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



tersebut di atas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya mengenai objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat mengetahui bahwa ibu Tergugat yang bernama Hj. Siangka yang membeli tanah dan rumah sebagaimana dalam objek sengketa. Seluruh keterangan saksi Tergugat tersebut diperoleh berdasarkan informasi orang lain, bukan berdasarkan pengetahuan langsung saksi. Atas dasar itu, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut bersifat *testimoni de auditu* atau *hearsay evidence*, yang tidak memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti TRv.1 berupa fotokopi sertifikat hak milik Nomor 2003, Kelurahan Mojong bahwa objek sengketa berupa adalah milik orang tua Tergugat atas nama Hajja Siangka. Bukti tersebut juga menunjukkan bahwa perolehan Hajja Siangka atas tanah tersebut disebabkan atas perbuatan hukum jual beli berdasarkan akta nomor 760/JB/WtS/III/2011 tanggal 19 Desember 2011. Selain itu bukti tersebut juga memuat keterangan bahwa tanah tersebut saat ini merupakan agunan di Bank Mandiri berdasarkan akta nomor 590/2018 tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, bukti-bukti yang diajukan Tergugat telah cukup membuktikan bahwa ibu Tergugat telah melakukan perbuatan hukum jual beli atas objek sengketa berupa tanah *a quo*;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada lokasi objek sengketa dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan keadaan sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Tergugat serta pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta keadaan di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Hal. 94 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa pekerjaan Tergugat yakni memiliki usaha pabrik beras dan mendapatkan upah/penghasilan atas usahanya tersebut;
4. Bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 18.975 meter persegi terletak di jalan Poros Desa Damai, Kelurahan Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dibeli oleh ibu Tergugat yang bernama Hj. Siangka;
5. Bahwa harta berupa sebidang tanah seluas 754,38 meter persegi yang terletak di jalan Poros Tanru Tedong, Kelurahan Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dibeli oleh ibu Tergugat yang bernama Hj. Siangka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan agar pertimbangan hukum atas gugatan tersebut lebih fokus, sistematis dan mudah difahami, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi gugatan tersebut secara terpisah;

Tentang Hak Pengasuhan Anak

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana surat gugatannya pada petitum angka 2 yang pada pokoknya mengajukan gugatan hak pengasuhan anak (hadhanah) terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menggugurkan hak Penggugat tersebut dikarenakan telah melakukan pembiaran dan lepas tanggung jawab mengurus anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat tersebut di atas,

Hal. 95 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



tidak didukung dengan bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil Tergugat, oleh karena di persidangan Tergugat ternyata tidak mengajukan bukti-bukti apapun untuk mendukung dalilnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil mengenai keberatannya;

Menimbang bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*. kemudian pada huruf b disebutkan bahwa *pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan norma hukum di atas, Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan norma hukum tersebut di atas, dapat dipahami bahwa anak yang telah mumayyiz atau telah berusia 12 tahun dapat memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pengasuhannya. Berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat saat ini telah berusia 17 tahun, dan Anak Penggugat dan Tergugat saat ini telah berusia 16 tahun, dengan demikian dapat memilih perihal hak pengasuhannya. Sehubungan dengan hal itu, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di persidangan telah menegaskan kehendaknya untuk diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung 3 Tahun 2018 rumusan hukum kamar agama huruf a angka 9 yang menyebutkan bahwa penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan hadhanah dan dwangsom tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*;

Hal. 96 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum di atas, meskipun kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah menegaskan kehendaknya untuk diasuh oleh Tergugat, namun oleh karena tuntutan hak pengasuhan anak dalam perkara ini tidak berasal dari Tergugat, disisi lain Tergugat tidak mengajukan gugatan balik yang dapat menegaskan kehendaknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan anak, sehingga mengenai hak pengasuhan terhadap kedua anak tersebut tidak dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat telah menegaskan kehendaknya untuk diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, maka gugatan Penggugat mengenai hak pengasuhan terhadap kedua anak tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain kedua anak tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, usia 8 tahun agar ditetapkan hak pengasuhannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Berdasarkan fakta di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz tersebut saat ini keduanya berada dalam asuhan Penggugat dan tinggal bersama keluarga Penggugat. Anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikisnya. Selain itu, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan satu pun fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah pengasuh yang buruk, yang berpotensi mengancam tumbuh kembang anak ataupun pemenuhan hak-hak anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa baik secara normatif maupun sosiologis Penggugat lebih layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 97 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa hubungan seorang ayah dengan anak bukan hanya merupakan kebutuhan ayah semata, melainkan juga menjadi kebutuhan dasar anak yang memiliki pengaruh terhadap kualitas tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, penetapan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, secara normatif tidak mengakibatkan putusannya hubungan Tergugat dengan anak tersebut dan selain itu tidak berakibat pada hilangnya kesempatan bagi Tergugat terhadap anaknya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka Penggugat sebagai pihak yang ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* wajib untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Tindakan Penggugat yang berakibat putusannya akses Tergugat terhadap anak dapat dinilai sebagai tindakan yang merugikan pemenuhan hak dasar anak, yang selanjutnya dapat menjadi alasan untuk mencabut hak *hadhanah* Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut dikabulkan, yaitu dengan menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, usia 8 tahun berada dalam *hadhanah* Penggugat selaku ibu kandungnya dengan ketentuan tidak membatasi Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu atau ingin bersama dengan anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan nafkah terhadap kedua anak hingga dewasa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang hak pengasuhan anak dikabulkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan

Hal. 98 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



mempertimbangkan pokok petitem gugatan Penggugat terkait nafkah anak yang berada dibawah pengasuhannya;

Menimbang, bahwa nafkah anak, setelah perceraian dapat dipertimbangkan untuk kepentingan anak, dan adalah merupakan kewajiban kedua orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"*. Dalam hal ini ayah sebagai pihak yang lebih dominan tanpa menghilangkan kewajiban ibunya dalam menafkahi anak-anak tersebut, sebagai dimaksud dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan *"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"*.;

Menimbang, bahwa perlu ditentukan besaran biaya nafkah anak yang tepat berdasarkan kebutuhan anak tersebut dan masih dalam kemampuan Tergugat sesuai penghasilan Tergugat serta sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta usia anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berusia 8 (delapan) tahun serta besaran kebutuhan dasar biaya hidup seusia anak tersebut, maka patut dan layak menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang besarnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahun, hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;

Hal. 99 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa mengenai pemberian nafkah untuk anak tersebut dengan melihat usia anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah usia dewasa atau belum mampu menentukan dan/atau belum dapat mengatur dirinya sendiri, sehingga untuk menghindari eksese negatif yang terjadi, di samping itu ibunya memiliki kewajiban untuk mengatur hidup anak, maka Majelis Hakim menilai pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa selain nafkah terhadap anak di atas, Penggugat dalam petitum angka 5 mengajukan gugatan mengenai nafkah terhutang/lampau masing-masing anak sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau atas 3 (tiga) orang, Penggugat dalam positanya hanya menyebutkan total pengeluaran, akan tetapi tidak merinci secara detail biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat selama anak tersebut diasuh dan dipelihara olehnya, terlebih tidak lengkap menguraikan lamanya Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dengan tidak merinci biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh Penggugat dan tidak secara detail menguraikan lamanya Tergugat lalai tidak memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat terkait nafkah lampau terhadap anak isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga menimbulkan formulasi gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*), terlebih lagi di persidangan, tidak satu pun bukti yang mampu memperjelas atau membuat terang tuntutan Penggugat, dengan demikian tuntutan Penggugat terhadap nafkah lampau anak dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 100 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Tentang Nafkah Lampau Isteri

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum 4 pada pokoknya menuntut agar Tergugat membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu, maka secara *mutatis mutandis* dapat di persangkakan pula selama pisah rumah antara keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan posisi Penggugat dengan Tergugat masih terikat suami isteri, sehingga antara hak dan kewajiban bersifat berimbang dan proporsional, oleh sebab itu karena pada saat pisah rumah Penggugat pun tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;

Menimbang, bahwa nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat tidak menguraikan jumlah nominal nafkah pada setiap bulannya dan tidak menjabarkan berapa lama Tergugat lalai tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Selain itu, selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya kerugian materil ataupun penderitaan yang dialami oleh Penggugat akibat kelalaian Tergugat yang dapat dikuatkan dengan bukti-bukti yang cukup, karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau patut untuk dinyatakan ditolak;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada petitum angka 6 memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya bahwa Penggugat telah berlaku nusyus sehingga haknya atas nafkah iddah menjadi gugur;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat di atas, ternyata di persidangan tidak ada satupun bukti yang diajukan Tergugat untuk

Hal. 101 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



menguatkan dalil jawabannya, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak mampu membuktikan dalil jawabannya perihal sikap ataupun perbuatan Penggugat yang dapat dinilai sebagai isteri yang berlaku nusyus;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas istrinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Al Fiqhu 'ala Mazhabibil arba'ah Juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة والمراد
بالنفقة ما يشتمل الأ طعام أو الكسوة والمسكنة**

Artinya: "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal "

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan nafkah wajib bagi Tergugat selaku suami, terlebih lagi *in casu* Penggugat layak mendapatkan nafkah iddah karena di persidangan Penggugat tidak terbukti nusyuz;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta bahwa Tergugat diketahui mempunyai pekerjaan dan mendapatkan upah atas pekerjaannya. Pada sisi lain merujuk kepada identitas Penggugat dalam perkara ini memiliki pekerjaan sebagai penjual kosmetik dan mendapatkan penghasilan atas pekerjaannya sehingga sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam layak dan patut apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup minimum berdasarkan

Hal. 102 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



kepatutan dan rasa keadilan (Yurisprudensi MA Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 dimana Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk ke dalam kelompok IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang tinggi dengan pengeluaran perkapita pertahun masyarakat sebesar Rp12.739.000,00 (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dibagi 12 (dua belas) bulan atau total pengeluaran perkapita masyarakat per bulannya sekitar Rp1.061.583,00 (satu juta enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kebutuhan hidup minimum dan kepatutan serta rasa keadilan, maka patut dan layak menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah yang besarnya sesuai dengan pengeluaran perkapita pertahun masyarakat tersebut di atas yang dibulatkan menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sehingga selama tiga bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan pada petitum angka 7, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah berupa 1 (satu) unit rumah atau uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa hak Penggugat atas nafkah harus dinyatakan gugur karena telah berlaku nusyus;

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya:

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf".

Hal. 103 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul”*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang mut’ah sebagai berikut:

- Kitab Tasyrihul Mustafidin halaman 25: *“Wajib memberi mut’ah kepada isteri yang dicerai”*
- Kitab Bughayatul Musytarsyidin halaman 214: *“Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak ba’in maupun raj’i harus diberi mut’ah”*.

Menimbang, bahwa *mut’ah* itu disamping merupakan kewajiban syar’i juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri akibat terjadinya perceraian dengan suami. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَدْعُوعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *“Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”*.

Menimbang, bahwa *mut’ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut’ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut’ah*;

Menimbang, bahwa adapun mengenai nominal atau besarnya *mut’ah* yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim mengacu

Hal. 104 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



pada fungsi mut'ah sebagai instrumen pelipur lara dan menjadi kenang-kenangan isteri serta lamanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis yakni kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun, oleh karena setelahnya pisah tempat tinggal. Majelis Hakim berpendapat bahwa isteri memerlukan hiburan selama masa kesedihan akibat perceraian yang menurut logika yuridis ditetapkan selama masa iddah, oleh karena setelah masa iddah isteri menurut hukum sudah dapat menerima pinangan orang lain, maka menurut Majelis Hakim besarnya mut'ah Tergugat kepada Penggugat dapat disamakan dengan total kewajibannya untuk membayar nafkah iddah yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa harta tidak bergerak sebagaimana gugatan Penggugat adalah harta yang dibeli oleh Ibu Kandung Tergugat yang bernama Hj. Siangka. Adapun Harta tersebut berupa:

1. Sebidang tanah seluas 18.975 meter persegi terletak di jalan Poros Desa Damai, Kelurahan Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai beriku;
 - Utara : Tanah milik H. Hamzah;
 - Timur : Jalan Desa Damai;
 - Selatan : Tanah Kebun Milik H. Candra Kirana;
 - Barat : Tanah Milik Candra Kirana
2. Sebidang tanah seluas 754,38 meter persegi yang terletak di jalan Poros Tanru Tedong, Kelurahan Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah milik H. Hamzah;
 - Timur : Jalan Desa Damai;

Hal. 105 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Selatan : Tanah Kebun Milik H. Candra Kirana;
- Barat : Tanah Milik Candra Kirana

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta di atas, menurut Majelis Hakim ibu Tergugat telah melakukan perbuatan hukum jual beli berupa tanah atas objek sengketa tersebut, sehingga ibu Tergugat yang bernama Hj. Siangka secara yuridis memiliki *alas hak* atas tanah pada objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap objek rumah permanen yang berdiri di atas tanah yang terletak di Jalan Poros Tanrutedong, Kelurahan Mojong, secara faktual merupakan satu kesatuan objek yang tak terpisah. Dalam arti bahwa kedua objek tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain secara utuh. Hal mana berbeda apabila objek rumah tersebut berupa bangunan semi permanen yang terbuat dari bahan kayu yang dapat dipindahkan secara utuh ke lokasi tanah yang berbeda. Berdasarkan keadaan faktual tersebut, maka secara yuridis, terhadap kedua objek tersebut tidak dapat diterapkan asas pemisahan horizontal, yaitu pada satu sisi menetapkan hak atas tanah dan pada sisi lain menetapkan hak atas bangunan permanen. Terhadap kedua objek yang secara faktual tidak dapat dipisahkan tersebut, menurut Majelis Hakim harus diterapkan asas perlekatan, dalam arti bahwa tanah beserta bangunan permanen yang berdiri di atasnya ditetapkan secara yuridis sebagai satu kesatuan objek yang tidak dapat dipisah-pisahkan;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap pabrik dan bangunan rumah permanen berlantai 3 (tiga) yang berdiri di atas tanah tersebut, di persidangan Majelis Hakim menilai tidak ada satupun fakta tentang adanya peristiwa hukum yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat khususnya mengenai sumber dana yang digunakan untuk mendirikan pabrik dan rumah yang berasal dari Penggugat dan Tergugat. Padahal, Majelis Hakim menilai bahwa fakta yang didalilkan Penggugat bukanlah tergolong fakta yang sulit untuk dibuktikan, oleh karena dalam hal fakta yang didalilkan tersebut benar telah terjadi, maka Penggugat memiliki banyak cara untuk membuktikannya, antara lain dengan mengajukan bukti seperti resi pembelian/pengadaan, rekening koran, surat perjanjian dan lain-lain serta bukti keterangan saksi

Hal. 106 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



yang mengetahui proses pendirian pabrik dan rumah sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan hukum di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat terhadap objek sengketa di atas dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai gugatan harta bersama dan hutang bersama tidak ada yang dikabulkan maka hal-hal yang berkaitan dengan penentuan bagian Penggugat dan Tergugat atas objek sengketa, demikian pula penentuan terhadap kewajiban atas hutang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat ditolak;

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Rerekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan dan telah menemukan kesimpulan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang tidak ada kaitannya dalam perkara ini sehingga haruslah dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan akibat-akibat dari suatu perceraian, yang termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan. Oleh karena itu, menurut ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rerekonvensi;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 107 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat terhadap hutang Penggugat dan Tergugat kepada H. Sibe sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selainnya;

Dalam Rerekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, usia 8 (delapan) tahun, dengan kewajiban Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan/atau pergi bersama dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pengasuhan Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dimulai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 10 persen setiap tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat berupa:
 - 5.1. Emas yang terdiri:
 - 5.1.1. 364 gram (gelang 22 biji);
 - 5.1.2. 350 gram (tas emas);
 - 5.1.3. Liontin, cincin;
 - 5.1.4. kurang lebih 100 gram Karoncong (24 biji);
 - 5.1.5. Cincin berlian (6 biji);

Hal. 108 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- 5.1.6. Gelang berlian (3 biji);
- 5.2. Modal Usaha yang terdiri:
 - 5.2.1. Modal usaha di pasar;
 - 5.2.2. Modal usaha butik;
- 5.3. 1 (satu) unit mobil source (mobil lift pengangkut barang);
- 5.4. 2 (dua) unit motor;
- 5.5. 4 (empat) unit jam aigner;
- 5.6. 1 (satu) unit jam aigner;
- 5.7. kurang lebih 20 (dua puluh) mobil truk;
- 5.8. Uang simpanan yakni:
 - 5.8.1. Di Bank BRI Cabang Sidrap;
 - 5.8.2. Di Bank Mandiri Cabang Parepare;
- 5.9. Hutang bersama di Bank BRI Cabang Sidrap;
- 5.10. Hutang Bersama di Bank Mandiri Cabang Parepare;
- 5.11. Hutang bersama di Pegadaian;
- 5.12. Nafkah lampau terhadap anak;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Rerekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi/Penggugat rerekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.070.000,00 (delapan juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc. M.H., sebagai Ketua Majelis, Heru Fachrurizal, S.H.I., dan Fahmi Arif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rerekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rerekonvensi.

Hal. 109 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc. M.H.

Fahmi Arif, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	530.000,00
Biaya PNBP	: Rp	40.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	7.350.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	8.070.000,00

Delapan juta tujuh puluh ribu rupiah

Hal. 110 dari 110 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PA.Sidrap